

**PEMENUHAN HAK ANAK TENTANG PENDIDIKAN SEKSUALITAS
DI MASYARAKAT KOTA MALANG MENURUT MAQASHID SYARIAH
AL-SYATIBI**

(Studi Wilayah Perumahan Riverside Dan Perkampungan Kecamatan Klojen)

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Ahmad Naufal Annagari
NIM 210201220010



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMENUHAN HAK ANAK TENTANG PENDIDIKAN SEKSUALITAS
DI MASYARAKAT KOTA MALANG MENURUT MAQASHID SYARIAH
AL-SYATIBI**

(Studi Wilayah Perumahan Riverside Dan Perkampungan Kecamatan Klojen)

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Ahmad Naufal Annagari

NIM 210201220010

Dosen Pembimbing :

- 1 Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag NIP. 196009101989032001
- 2 Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI NIP. 197910122008011010



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM


MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul :PEMENUHAN HAK ANAK TENTANG PENDIDIKAN SEKSUALITAS DI MASYARAKAT KOTA MALANG MENURUT *MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI* (studi wilayah perumahan Riverside dan perkampungan Kecamatan Klojen)", ini telah diperiksa dan disetujui oleh:


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag

NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzudin, M.HI

NIP. 197910122008011010

Malang, 16 Januari 2024

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil S.I. M.Ag

NIP. 19651231192031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Di Masyarakat Kota Malang Menurut *Maqashid Syariah Al-Syatibi* (studi wilayah perumahan Riverside dan perkampungan kecamatan klojen)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2023.


Dewan Penguji:


Dr. M. Anwar Hakim, MH
NIP. 196809192000031001

Ketua


Dr. H. Fadil S.J. M.Ag
NIP. 19651231192031046

Penguji Utama


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag
NIP. 196009101989032001

Pembimbing I/Penguji


Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
NIP. 197910122008011010

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,

Direktor Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Naufal Annagari
NIM : 210201220010
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Di Masyarakat Kota Malang Menurut *Maqashid Syariah Al-Syatibi* (studi wilayah perumahan Riverside dan perkampungan Kecamatan Klojen),

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Januari 2024


Ahmad Naufal Annagari

Ahmad Naufal Annagari

NIM 210201220010

MOTTO

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".

(QS. Thaha: 114)

ABSTRAK

Annagari, Ahmad Naufal, 2023. Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat kota Malang menurut *Maqashid Syariah Al-Syatibi (studi wilayah perumahan Riverside dan perkampungan kecamatan Klojen)*. Thesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: *Hak Anak, Pendidikan Seksualitas, Maqashid Al-Syatibi,*

Seksualitas dalam penggunaan sehari-hari memiliki pandangan serta terkadang tumpang tindih dengan istilah seks dan gender. Ketiga istilah ini memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa ketiganya membicarakan “jenis kelamin”. Perbedaannya, seks ditekankan pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi “identitas” kepada yang bersangkutan. Jika seks memberi identitas “jenis kelamin fisik”, maka gender adalah “jenis kelamin sosial” yang identifikasinya bukan karena secara kodrati sudah terberikan (*given*), melainkan lebih merupakan produk konstruksi sosio-kultural. Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) memahami pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang. 2) menganalisis pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif *Maqashid Syariah Al-Syatibi*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana hasil pengumpulan data dari informan adalah hal yang dititikberatkan disini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada masyarakat perumahan dan perkampungan yang ada di Kota Malang, yang kemudian ditinjau dari *Maqashid Syariah Al-Syatibi*.

Hasil analisis dari penelitian ini yaitu, *pertama*, pemenuhan hak tentang pendidikan seksualitas oleh masyarakat perumahan Riverside maupun perkampungan di Kecamatan Klojen, memenuhi kewajiban dalam memberikan hak pada anak-anak terkait pendidikan seksualitas. Adapun meliputi pembelajaran tentang gender apa yang boleh dilakukan sebagai fitrahnya seorang laki-laki, maupun perempuan serta mengajarkan terkait apa yang dilarang oleh agama dan yang tidak boleh. *Kedua*, jika dilihat dari *Maqashid Imam Al-Syatibi* dalam pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas, yaitu termasuk *Dharuriyah*, yang dapat diartikan sebagai kebutuhan wajib terpenuhi alias secara teratur disinggung sebagai kebutuhan esensial. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *al-dharuriyat al-khams*, yaitu *Hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-Aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz Al-mal* (memelihara harta).

ABSTRACT

Annagari, Ahmad Naufal, 2023. The child's right fulfillment on sexuality education in the community of Malang City according to maqashid Al-Syatibi (*Study of the Riverside residential area and the Klojen sub-district village*). Thesis, Master Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Advisors (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: *The Child's Right, Sexuality Education, Maqashid Al-Syatibi,*

Sexuality in the daily usage has point of view and sometimes overlaps with the term sex and gender. These three terms have some similarity. The most prominent similarity is that three of them talk about "gender". The difference is that sex is emphasized on the human anatomic condition which then gives "identity" to the one concern. If sex gives identity of "the physical gender type", then gender is "the social sex type" which its identification is not because of the nature given, but more on the product of socio-cultural construction. The problem formulations research were as follows: 1) How was the child's right fulfillment about sexuality education in the community in the residence and village area 2) How was the child's right fulfillment about sexuality education based on the perspective of maqashid Al-Syatibi.

The research method used in this research was field research where the data collection result from the informants were something emphasized in here. The approach used in this research was qualitative approach where the data sources in this research were the interview to the community of the village and residences existed in Malang City and then the data were reviewed from Maqashid Al-Syatibi.

The analysis results of this research were, first, the right fulfillment about sexuality education is understood by the community of the residence and village as an important education. They understand that sexuality education is an understanding that they can give to their children about gender and on what they can do as the nature of a man and a woman and teaching them related to what is allowed and what is prohibited by the religion. Second, if seen from Maqashid of Imam Al-Syatibi in the child's right fulfillment about sexuality education is included into Dharuriyah which can be defined as a compulsory need or regularly stated as an essential need. In Islam there are five basic rights that are categorized into adh-dharuriyat al-khams namely *Hifzhu al-din* (taking care of the religion), *hifzhu al-nafs* (taking care of the soul), *hifzhu al-Aql* (taking care of the mind), *hifzhu al-nasl* (taking care of the descendant), and *Hifz Al-mal* (taking care of the wealth).

ملخص البحث

النفاري، أحمد نوفل، 2023. إعمال حقوق الأطفال فيما يتعلق بالتربية الجنسية في مجتمع مدينة مالانج وفق مقاصد الشاطبي. رسالة الماجستير في الأحوال الشخصية للدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، المشرفة الأولى الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير والمشرف الثاني الدكتور أحمد عز الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية : حقوق الأطفال، مقاصد الشاطبي، التربية الجنسية

الجنس في الاستخدام اليومي له وجهات نظر ويتداخل أحياناً مع مصطلحي الجنس. هذه المصطلحات الثلاثة لها العديد من أوجه التشابه. والتشابه الأكثر وضوحاً هو أن الثلاثة يناقش "الجنس". والفرق هو أن الجنس يتم التركيز عليه من خلال الظروف التشريحية البشرية التي تعطي بعد ذلك "هوية" للشخص المعني. إذا كان الجنس يعطي الهوية "الجنس الجسدي"، فإن الجندر هو "الجنس الاجتماعي" الذي لا تكون هويته لأنه معطى بشكل طبيعي، بل هو نتاج البناء الاجتماعي الثقافي. وصياغة المشكلة في هذا البحث هي كما يلي: (1) كيف يتم تحقيق حقوق الأطفال فيما يتعلق بالتربية الجنسية في المجتمعات السكنية والقروية؟ (2) كيف يتم إعمال حقوق الطفل في التربية الجنسية من وجهة نظر مقاصد الشاطبي؟

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث الميداني، حيث يتم التركيز هنا على نتائج جمع البيانات من المخبرين. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي حيث أن مصدر البيانات في هذا البحث هو المقابلات مع المجتمعات السكنية والقروية في مدينة مالانج، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من مقاصد الشاطبي.

نتائج التحليل من هذا البحث هي، أولاً، استيفاء الحقوق المتعلقة بالثقف الجنسي الذي يفهمه مجتمعات الإسكان والقرى على أنه تعليم مهم للغاية. فهم يفهمون أن الثقف الجنسي هو فهم إعطاء الأطفال ما يتعلمونه عن النوع الاجتماعي. يجوز له ما يفعله بطبيعته للرجال والنساء ويعلم ما يجرمه الدين وما لا يجوز. ثانياً: إذا نظرنا إلى مقاصد الإمام الشاطبي في إعمال حقوق الأطفال فيما يتعلق بالتربية الجنسية، بما فيها الضروريات، والتي يمكن تفسيرها على أنها حاجة لا بد من إشباعها، أي أنها تذكر بانتظام على أنها حاجة أساسية. في الإسلام، هناك خمسة أنواع من الحقوق الأساسية تسمى

الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العقل. النسل (الحفاظ على النسل)، وحفظ المال (الحفاظ على الثروة).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat Kota Malang menurut *Maqashid Syariah Al-Syatibi*. Serta tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.


Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Ahmad Izzudin, M.HI selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada kedua orang tua yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat dan ridhonya dalam setiap langkah penulis dan teman-

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang terdapat di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 16 Januari 2024

Penulis



Ahmad Naufal Annagari

NIM 210201220010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	<u>H</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʾ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَـ misalnya قَوْلُ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَـ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Thesis	iii
Motto	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
مخلص البحث.....	vii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Translate	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
E. Definisi Istilah	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Pendidikan Seksualitas.....	23
1. Pendidikan Seksual, Hakikat Serta Tujuan	22
2. Hak Anak Dalam Hukum di Indonesia	27
B. Pendidikan Seksual Dalam Hukum Islam	34
1. Dasar Pendidikan Seksualitas.....	34
2. Metode Pendidikan Seksualitas.....	37
C. Maqashid Syariah	39
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	39
2. <i>Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi</i>	41
D. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Kehadiran Peneliti	46
C. Latar Penelitian dan Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	51
A. Kondisi Objek Penelitian	51
1. Letak Geografis	51
2. Kondisi Sosial.....	53
B. Profil Informan	54
C. Konsep Pemenuhan Hak Tentang Pendidikan Seksualitas Menurut Masyarakat Perumahan Dan Perkampungan	56
BAB V PEMBAHASAN	75
A. Pemenuhan Hak Anak Tentang Seksualitas Di Masyarakat Wilayah Perumahan Dan Perkampungan	75
B. Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Perspektif Maqashid Al-Syatibi	85
1. <i>Hifzh Al-Din</i> (memelihara agama)	87
2. <i>Hifzh Al-Nafs</i> (memelihara jiwa)	89
3. <i>Hifzh Al-Aql</i> (memelihara akal).....	90
4. <i>Hifzh Al-Nasl</i> (menjaga keturunan).....	90
5. <i>Hifzh Al-Mal</i> (menjaga harta).....	91
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsteks Penelitian

Perilaku sosial masyarakat saat ini berkembang sangat pesat baik dari segi perubahan materi maupun pergeseran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Hal ini bukan hanya berdampak terhadap orang tua saja tetapi juga pada remaja maupun anak-anak. Perilaku anak saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, yang juga merubah nilai, norma, dan gaya hidup mereka. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja dan anak-anak. Beberapa perubahan dan dampak yang muncul adalah:¹

Pertama, akses informasi yang lebih mudah terhadap informasi melalui teknologi digital dan internet. Ini dapat mempengaruhi cara remaja dan anak-anak memahami seksualitas dan hubungan, terkadang tanpa panduan atau pengawasan yang memadai. Informasi yang tidak selalu akurat atau bertanggung jawab dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap seksualitas. *Kedua*, pergeseran nilai-nilai tradisional. Modernisasi seringkali membawa pergeseran dari nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai yang lebih individualistik dan terbuka. Ini dapat mempengaruhi cara remaja memandang hubungan dan seksualitas, mungkin mengurangi tekanan dari norma-norma konservatif yang sebelumnya membatasi ekspresi seksual.

¹ Bobby Susanto, *Generasi Z: Kehidupan Remaja di Era Digital*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2017), 35.

Ketiga, pengaruh budaya populer. Globalisasi membawa budaya populer dari berbagai belahan dunia melalui media massa. Musik, film, serial TV, dan platform media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang seksualitas dan hubungan. Terkadang, representasi yang tidak realistis atau glamorisasi seksualitas dalam budaya populer dapat membentuk pandangan yang tidak realistis tentang hubungan intim. *Keempat*, perkembangan teknologi kontrasepsi. Modernisasi juga telah membawa perkembangan teknologi kontrasepsi yang lebih canggih dan akses yang lebih mudah ke informasi tentang kesehatan reproduksi. Namun, ini juga bisa berdampak pada perilaku seksual dengan mendorong pandangan bahwa risiko hamil atau penyakit menular seksual dapat dikendalikan sepenuhnya, meskipun tidak sepenuhnya benar.² Serta *Kelima*, perubahan dalam pola kehidupan dan nilai-nilai sosial dapat menimbulkan tantangan baru terkait etika dan nilai-nilai moral dalam hubungan dan seksualitas. Isu seperti hubungan pra-nikah, aborsi, dan tanggung jawab dalam hubungan intim bisa menjadi lebih kompleks dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Dalam perubahan sosial anak-anak kepada remaja sangat rentan dengan tindakan dan perilaku yang menyimpang. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat seperti kebiasaan remaja minum-minuman keras, kecenderungan remaja untuk berbuat tindak asusila, dan melakukan perbuatan seks diluar nikah. Pada akhirnya, secara kumulatif kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan

² Budi Sulistyono, *Muda Tapi Dewasa: Kajian Budaya Populer, Remaja, dan Gaya Hidup*, (Jakarta: Grafiti Press, 2015), 63.

berperilaku seksual yang berisiko tinggi karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas.³

Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan tubuh, hubungan, serta tanggung jawab terkait reproduksi dan seks. Ini mencakup pemahaman tentang anatomi tubuh, proses reproduksi, metode kontrasepsi, penyakit menular seksual, hubungan yang sehat, serta hak dan etika dalam konteks seksual.⁴ Seks bebas dan kehamilan di kalangan remaja merupakan salah satu contoh realita perilaku remaja di bidang seksual. Hal ini ditambah dengan terbatasnya pengetahuan mereka tentang sistem reproduksi, seringkali menyebabkan perbuatan coba-coba karena ingin tahu perbuatan mereka membuahkan kehamilan yang tidak direncanakan.

Kasus kasus kekerasan seksual sepanjang tahun akhir 2022 hingga awal 2023 menjadi semakin meningkat, sekitar 11.016 kekerasan seksual pada anak sepanjang akhir tahun 2022 bahkan terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual di awal tahun 2023 terdapat 6.000 lebih kasus kekerasan pada anak sampai sekarang, lonjakan kekerasan seksual terdapat 2.645 kasus dan ratio rata usia pada 13-16 tahun bahkan ada juga antara 0-5 tahun,⁵ Penyelesaian masalah kekerasan seksual memang harus menjadi sebuah gerakan nasional, gerakan yang dilakukan oleh seluruh aspek masyarakat dan memerlukan peran serta semua pihak tanpa usaha dan gerakan bersama, mata rantai

³ Budi Sulistyono, *Muda Tapi Dewasa: Kajian Budaya Populer, Remaja, dan Gaya Hidup*, 65.

⁴ Zainal Abidin Bagir, *Remaja dan Seks: Perspektif Agama, budaya, dan Gender*, (Bandung: Mizan, 2013), 56.

⁵ kemenpppa.go.id/kekerasan, diakses pada tanggal 30 maret 2023, Pukul 09.19.

kekerasan seksual terhadap anak akan cenderung tak pernah selesai. Edukasi dan sosialisasi dianggap sebagai dua hal utama yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam rangka pencegahan masalah ini. Salah satu edukasi yang dulu pernah menjadi polemik di masyarakat adalah pendidikan seksual. Yang kontra dengan pendidikan seksual berpendapat bahwa pendidikan seksual memiliki maksud yang tidak sesuai dengan norma- norma yang ada di negeri ini karena dianggap mengarah ke sosialisasi seks bebas. Belakangan, orang semakin menyadari dan bersepakat pentingnya pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual yang sekarang terjadi.

Dewasa ini, masalah seksualitas menurut sebagian masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak biasa dan kotor yang tidak patut untuk diajarkan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seksualitas itu identik dengan cabul dan pornografi. Masih banyak orang yang beranggapan masalah seksualitas tidak biasa untuk dibicarakan, namun pada kenyataannya manusia tidak lepas dari kebutuhan seksualitas itu sendiri. Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan antara lawan jenis merupakan watak dasar manusia. Tetapi Islam meberikan aturan dan rambu-rambu agar pemahaman dan keinginan itu tidak dipahami dan disalurkan secara negatif dan sembarangan. Masalah pendidikan seksualitas kurang diperhatikan orang tua pada masa kini, sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan termasuk pendidikan seksualitas pada sekolah. Perhatian harus ditingkatkan karena perkembangan media dan fasilitas yang menjurus ke free sex saat ini semakin canggih, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin sekalipun.

Seksualitas dalam penggunaan sehari-hari memiliki pandangan serta terkadang tumpang tindih dengan istilah seks dan gender. Ketiga istilah ini memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa ketiganya membicarakan “jenis kelamin”. Perbedaannya, seks ditekankan pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi “identitas” kepada yang bersangkutan. Jika seks memberi identitas “jenis kelamin fisik”, maka gender adalah “jenis kelamin sosial” yang identifikasinya bukan karena secara kodrati sudah terberikan (*given*), melainkan lebih merupakan produk konstruksi sosio-kultural.⁶ Seksualitas itu sendiri memiliki pengertian yang kompleks daripada seks dan gender. Seksualitas mempersoalkan banyak segi kehidupan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, baik segi jasmaniah maupun mental psikologis. seksualitas biologis (*biological sexuality*), seksualitas bio psikologis (*bio-psychological sexuality*), dan seksualitas personal-spiritual (*personal or spiritual sexuality*). Seksualitas berkuat tentang bagaimana kita merasa, berpikir, dan memperlakukan sesama. Relasi yang harmonis dengan sesama mensinyalir kematangan seksualitas seseorang. Sebaliknya, pengkhianatan, diskriminasi eksploitatif, dan segala anasir berbau kekerasan terhadap pasangan merefleksikan seksualitas yang tidak dewasa. Setiap bentuk relasi dan komunikasi manusia terhadap diri sendiri, sesama baik sejenis maupun lawan jenis, dunia, dan bahkan kepada Tuhan, selalu merupakan ekspresi seksualitas.⁷ Secara umum, bahwa pendidikan seksual mengandung arti pengajaran masalah fisiologi, psikologis, dan sosiologis dari respon seksual dan seputar reproduksi. Pendidikan ini

⁶ Ambros Leonangung Edu, “Remaja, Seksualitas, dan Protitipe Pendidikan dalam Keluarga”, *Jurnal: Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.7, (2019), 70-82/Doi 10.36928/jpkm.v7i1.23.

⁷ Clark, *Being Sexual and Celibate* (Notre Dame: Ave Maria Press, 1986), 235.

dapat dilakukan secara formal oleh lembaga pendidikan maupun secara nonformal oleh orangtua.

Selama ini, pendidikan seksualitas untuk anak dianggap tabu dikalangan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seksualitas belum pantas diberikan pada anak kecil. Padahal dengan pendidikan seksualitas yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja. Apalagi anak-anak sekarang kritis, dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Biasanya tak jarang orangtua mengalihkan pembicaraan, kadang mereka membentuk dan melarang anak untuk tak menanyakan hal yang bersifat tabu. Pada jurnal penelitian tentang *integrative sex education for children* menyebutkan ada beberapa topik yang seharusnya diberikan dalam pendidikan seksual pada anak, namun belum keseluruhan dari topik tersebut telah diberikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut topik yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Puberty, sebesar 83%, Sexual development 72%, sedangkan mengenai Sexual harassment belum diberikan kepada remaja.⁸ Gambaran mengenai kemerosotan moral seksual di Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Jurnal Kesehatan juga mengutip laporan bahwa Indonesia menjadi penyumbang populasi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Beberapa survei menyebutkan jumlah LGBT di Indonesia mencapai 3% dari total populasi.

⁸ Maya Fitria, "Integrative Sex Education For Children", *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol.5, (2017), 76-93

Dengan kata lain, dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 7,5 jutanya adalah LGBT.⁹

Anak sebagai generasi penerus yang melanjutkan cita-cita bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri dalam artian bahwa ia telah mampu menanggung beban hidupnya sendiri.¹⁰

Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah *“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹¹

⁹ Hasnah dan Sattu Alang, “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”, *Jurnal Kesehatan*, Vol, 12, No. 1 (2019), 58-72.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), 1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Islam merupakan agama yang komprehensif dan syumul menuntun umatnya dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terbesar sampai pada hal yang terkecil. Aturan Islam yang tertuang dalam al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW kadang kala bersifat global dan adakalanya bersifat terperinci. Salah satu ketentuan yang ada dalam Islam adalah bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Hal ini penting untuk membekali anak dengan informasi yang benar sehingga anak akan dapat bersikap dengan tepat. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak ditemukan kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak dan remaja seperti pelecehan seksual, pergaulan bebas, sodomi, dan lain sebagainya. Di samping itu terjadinya kelainan dan penyimpangan dari seks (jenis kelamin) sendiri menyeberang kepada perilaku dan penampilan jenis kelamin lain. Seperti waria, LGBT dan lainnya.¹²

Sejalan dengan ajaran Islam dimana terdapat beberapa perlindungan terhadap manusia yang perlu diperhatikan. Wujud perlindungan tersebut termuat dalam konsep maqashid syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Secara berurutan, 5 bentuk perlindungan di atas merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (*Dharuriyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang

¹² Zainal Abidin Bagir, *Remaja dan Seks: Perspektif Agama, budaya, dan Gender*, 48.

dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima dharuriyah tersebut.¹³ Segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok adalah baik, sehingga harus dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok adalah buruk sehingga harus di jauhi.

Maqashid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari penerapan syariah Islam agar tercipta suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa, *“Syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”*.¹⁵ Al Khadimi berpendapat, *“maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”*. Wahbah Zuhaily menyebutkan maqashid Syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik perancangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (Pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁶ Ada juga yang memahami maqashid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqashid itu sebagai logika

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 222-223.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 37.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 1045.

pensyariatian sesuatu hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Al-Syatibi “*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.¹⁸

Posisi maqashid syariah sebagai ranah hukum sangat penting, sehingga Al-syatibi mendeklarasikan bahwa tidak sah seorang mengaku sebagai mujtahid sebelum menguasai *maqashid syariah* secara holistik dan menyeluruh.¹⁹ Perkembangan ilmu pengetahuan yang disertai dengan perkembangan teknologi mutakhir membantu pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak terkecualikan ilmu keislaman dan filsafat hukum Islam, juga terpengaruh oleh perkembangan tersebut. penemuan dan hasil penelitian ulama kekinian bukan hanya sebagai penyempurna keilmuan terdahulu, bahkan ia juga menjadi kritik terhadap teori terdahulu. Hal ini bukanlah hal terlarang dalam syariat, mengingat bahwa pengetahuan, meskipun bersumber dari Allah SWT, namun ia juga tidak terlepas dari kognisi pemikiran manusia (ijtihad) yang berpotensi untuk salah dan benar.

Al-Syatibi merupakan tokoh besar yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kajian *maqashid syariah*. Al-syatibi menjadikan *maqashid syariah* sebagai *Ushul al-syariah*. Ia mencoba mengangkat tema *maqashid* menjadi kajian yang luas. Artinya Al-syatibi menjadikan *maqashid syariah* sebagai sarana untuk mengkaji syariah (hukum Islam). Sebelum Al-syatibi kajian *maqashid syariah* hanya sebatas kajian kecil yang merupakan sub bab dari kajian *ushul fiqh* dan tidak mendapatkan porsi kajian yang cukup. konsep Ijtihad *maqhasid* inillah yang

¹⁷ Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (Qatar, 1998), 50.

¹⁸ Ibn Mansur Al-Afriqi, *Lisan Al-Arab* (Dar al-Sadr: Beirut, t.th.), 175.

¹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muawafaqot Fi Ushul As-Syariah*, (Mesir: Dar Al-Hadis, 2006), 372.

menurutnya ijtihad yang mampu menjadikan syariat jauh lebih relevan dan dinamis dalam menjawab persoalan hukum kekinian.²⁰

Al-Syatibi memberikan istilah-istilah yang ada dalam *maqashid syariah* yang sebelumnya masih belum baku dan belum dijadikan istilah khusus dalam *maqashid syariah*. Diantaranya yaitu *kuliyyatul khamsah* yang meliputi *hifz al-din, al-nafs, al-nasl, al-aql, dan al-mal*.²¹ Sebelumnya istilah ini masih berupa istilah yang belum baku. Istilah yang digunakan ini juga digunakan oleh Jasser Auda dalam *maqashid syariahnya* dan Auda tidak membantah adanya *kuliyyatul khamsah*, ia sepakat dengan Al-syatibi dalam pengistilahan ini. Termasuk hal baru yang yang dimunculkan oleh Al-Syatibi adalah terklasifikasikan-nya level *maqashid al-syariah* (masalah) menjadi tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyyat, al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyah*. Pembagian *maqashid al-syariah* ke dalam tiga tingkatan ini menjadikan *maqashid al-syariah* semakin hidup. Palsnya tingkatan ini sangat penting dalam ijtihad *maqashid*, terlebih jika terjadi pertentangan diantara *maqashid al-syariah* (*masalah* atau *mafsadah*). Pengklasifikasian ini juga disepakati oleh Auda dan menganggap bahwa langkah yang dilakukan oleh Al-syatibi ini sangat tepat.²²

Berdasarkan latar belakang di atas hal inilah yang menjadi keinginan penulis dalam mengkaji lebih dalam terkait *pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat perspektif maqashid syariah al-syatibi di Kota Malang*

²⁰ Abdur Munir Mulkhan, *Pengantar Ilmu Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 54.

²¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muawafaqot Fi Ushul As-Syariah*, 312.

²² Muhammad Rifqi Ridhi, “Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibi dan Jaseer Auda Mengenai Maqashid Al-Syariah dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia”, *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol, 3 No. 2 (Desember, 2022), 157-176.

(*studi wilayah perumahan riverside dan kecamatan klojen*). Perumahan riverside terkenal dengan perumahan elit di Kota Malang dengan masyarakat yang beragam dari segi profesi mulai dari pejabat, konsultan, guru bahkan sampai ceo dari perusahaan atau bisa di katakan sebagai masyarakat menengah ke atas, dengan di latarbelakangi oleh masyarakat yang beragam tentu saja dari segi kerukunan juga terjaga dengan baik dan berpusat pada masjid Al-hikmah yang ada di perumahan tersebut, sedangkan untuk wilayah kecamatan klojen merupakan kecamatan yang besar dan dikelilingi oleh empat kecamatan lainnya yang ada di Kota Malang atau bisa dikatakan kecamatan ini merupakan pusat dari Kota Malang, Kecamatan ini merupakan pemukiman dengan penduduk yang sangat padat yang terdiri dari begitu banyak macam suku bangsa yang ada, seperti Suku Jawa, Suku Madura, Keturunan Tionghoa, Keturunan Arab, Keturunan India, dan Keturunan Bangsa Asing lainnya. Serta Kota Malang sendiri telah dikenal sebagai Kota pendidikan, maka dari itu perkembangan pendidikan di Kota tersebut sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah universitas baik negeri maupun swasta yang berada di Kota tersebut, dan jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya. Malang mempunyai kerentanan yang tinggi, dinas sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DinsosP3AP2KB) Kota Malang mencatat selama tujuh bulan dari Januari-Juli 2023 sudah ada 138 kasus kekerasan seksual pada anak.²³ Selain itu Kota Malang dipenuhi berbagai sekolah, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren, dan masyarakat yang beragam.

²³ <https://sosdp3ap2kb.malangKota.go.id/> di akses pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 22:15 Wib

Fenomena LGBT menjadi hal umum yang banyak terlihat di berbagai Kota besar di Indonesia. Di Malang fenomena itu juga muncul semakin mencolok. Mereka membentuk kelompok-kelompok di media sosial dan mempunyai beberapa tempat tertentu untuk berkumpul. Sebuah kelompok Whatsapp di Kota Malang yang berisi para aktivis LGBT mempunyai anggota sampai 168. Sebuah grup Whatsapp lain yang beranggotakan kalangan gay di Malang punya anggota sampai 170 orang. Selain di aplikasi Whatsapp mereka juga membuat kelompok percakapan di aplikasi Telegram. Data Januari sampai dengan Agustus 2023 di Kota Malang terdapat 298 orang penderita AIDS. Dan 219 orang di antaranya disebabkan dari perilaku LGBT. Selain menjadi salah satu faktor dalam penyebaran virus HIV/AIDS, pasangan kekasih sejenis yang menjalin asmara di Malang ini juga berujung kasus pembunuhan pada awal 2022 lalu.²⁴

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif maqashid Al-syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan di atas, maka terdapat setidaknya dua tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

²⁴ <https://malangposcomedia.id/darurat-lgbt/>, di akses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 14.43.

1. Mengetahui pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang.
2. Menganalisis pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif maqashid Al-Syatibi.

D. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini. Dari berbagai macam penelitian yang ada berikut rinciannya.

Pertama, Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. Jurnal ini ditulis oleh Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh. Yang di muat pada Jurnal Cakrawala tahun 2022. Jurnal ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh semakin maraknya hak anak yang dirampas oleh orang-orang dewasa dalam dunia pendidikan secara tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pandangan Ibn Khaldun tentang perlindungan hak anak dalam pendidikan Islam.

Kedua, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Sintia Fatmah Nurushshobah 2019. Fokus Jurnal ini ialah mengenai Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu, perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pencapaian Indonesia dalam mengimplementasikan KHA melalui program-program pemerintah.

Ketiga, Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seks Sejak Dini Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk ABA Piyungan. Jurnal ini ditulis oleh Artika Indah susanti yang dimuat pada Jurnal FKIP UAD Yogyakarta tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran orangtua didalam memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini di TK ABA Piyungan.

Keempat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Junaidi, yang dimuat pada Jurnal Jolsic: journal of law, society, and civilization pada tahun 2021. Penelitian pada jurnal ini berfokus pada banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak

Kelima, Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. Jurnal ini ditulis tiga orang oleh Farida Ariany, Murtiana Ningsih,

dan Eneng Gartika yang dimuat pada Jurnal Center Litpam Tahun 2023. Fokus dalam jurnal ini Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewajiban negara dalam memberikan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi anak dan pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di pemerintah daerah. Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan persepektif hukum merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pelaksanaan pendidikan dasar yang seharusnya bersifat wajib dan cuma-cuma masih kurang berhasil, serta adanya sarana dan prasarana yang tidak lengkap menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar, sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

Keenam, Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar). Jurnal ini ditulis oleh Nanda Awaluddin Sallatu, yang dimuat pada El-Iqtishady tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung

jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosioial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimansi.

Ketujuh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah. Jurnal ini ditulis oleh Nanda Himmatul Ulya, yang dimuat pada *Jurnal Of Islamic Law and Family Studies* tahun 2021. Penelitian pada jurnal ini berfokus pada Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah (primer). Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer yaitu: hifdz al-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl dan hifdz al-mal. Keberadaannya mutlak pada diri manusia sehingga kesempurnaannya harus dijaga dan dipertahankan.

Kedelapan, Perilaku Digiseksual Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Maqashid Al-Syariah Al-Ghozali, Jurnal ini ditulis oleh Nanda Wiji Nurasih, yang dimuat pada *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir* tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang digitalisasi seksual/digiseksual serta menganalisis ayat-ayat tentang seksualitas guna memperoleh pandangan Al-Qur'an mengenai digiseksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku digiseksual jika ditinjau dari aspek-aspek maqashid syariah antara lain perlindungan terhadap jiwa, akal, agama,

keturunan dan harta memiliki banyak kekuarangan serta tidak mencapai maksud seksualitas yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an

Kesembilan, Analisis Pendidikan Sosial Anak Perspektif Abdullah Nasih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam, penelitian ini di tulis oleh Ulva Badi Rohmawati dan Siti Atiyatul Mahfudoh yang dimuat dalam jurnal At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang konsep pendidikan sosial anak, Salah satu konsep pendidikan sosial untuk anak tertuang dalam kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam karya Abdullah Nasih Ulwan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak dini untuk komit dengan etika sosial yang baik dan dasar-dasar jiwa yang luhur, yang bersumber dari akidah islam yang abadi dan perasaan iman yang dalam. Dengan demikian si anak dapat hidup di masyarakat dengan pergaulan dan adab yang baik, pemikiran yang matang, dan bertindak secara bijaksana.

Berikut akan diuraikan dalam tabel mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Kanthen Pamungkas Sari dan Maghfiroh.	<i>Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun</i>	Sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak.	Membahas mengenai hak anak dari segi pendapat Ibn Khaldun	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>
2.	Sintia Fatmah Nurushshobah.	<i>Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia.</i>	Sama sama membahas mengenai pemenuhan hak anak	Penelitian ini lebih berfokus pada ratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Jenis penelitian Normatif	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>
3.	Artika Indah Susanti.	<i>Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seks Sejak Dini Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk ABA Piyungan</i>	sama-sama membahas mengenai Pendidikan seks pada anak di bawah umur	penelitian ini lebih fokus pada peran orang tua pada ruang lingkup di TK ABA Piyungan, jenis penelitian kualitatif	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>
4.	Junaidi	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia</i>	Sama-sama membahas mengenai hukum terhadap hak anak	Penelitian ini hanya terbatas pada Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>

				2002 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini adalah normatif.	
5.	Farida Ariany, Murtiana Ningsih, dan Eneng Gartika	<i>Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum.</i>	Sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak terhadap anak.	Penelitian pada jurnal ini berfokus Untuk mengetahui kewajiban negara dalam memberikan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi anak, jenis penelitian Normatif.	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>
6.	Nanda Awaluddin Sallatu	<i>Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)</i>	Sama-sama membahas mengenai hukum terhadap hak anak.	tentang efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar. Jenis penelitian kualitatif	Menganalisa Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>
7.	Nanda Himmatul Ulya	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah</i>	Sama-sama membahas mengenai hukum terhadap hak anak.	Penelitian ini hanya berfokus pada Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.	Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi</i>

8.	Nanda Wiji Nurasih	<i>Perilaku Digiseksual Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Maqashid Al-Syariah Al-Ghozali.</i>	Sama-sama membahas mengenai perilaku seksual dari tinjauan Maqashid.	Penelitian ini membahas tentang digitalisasi seksual/digiseksual serta menganalisis ayat-ayat tentang seksualitas guna memperoleh pandangan Al-Qur'an mengenai digiseksual.	Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi.</i>
9.	Ulva Badi Rohmawati dan Siti Atiyatul Mahfudoh	<i>Analisis Pendidikan Sosial Anak Perspektif Abdullah Nasih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam.</i>	Sama-sama membahas mengenai pendidikan terhadap anak.	tentang konsep pendidikan sosial anak, Salah satu konsep pendidikan sosial untuk anak yang tertuang dalam kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam karya Abdullah Nasih Ulwan	Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif <i>Maqashid Al-Syatibi.</i>

Tabel di atas menunjukkan beberapa perbedaan sangat signifikan dengan berbagai penelitian yang telah lalu. Dari ini dapat dilihat bahwa originalitas penelitian yang dilakukan penulis merupakan satu-satunya tema yang diangkat menggunakan perspektif *Maslahah*. Meskipun secara garis besar tema yang diangkat adalah sama, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Sehingga layak dan patut untuk menjadi penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan dan akademik lainnya terkhusus dalam permasalahan keluarga.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah ini akan dijelaskan dengan singkat beberapa istilah yang muncul dalam judul, diantaranya adalah:

1. Pemenuhan Hak Anak: adalah upaya yang dilakukan untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan potensi yang dimiliki.²⁵
2. Seksualitas: adalah dimensi kompleks dari kehidupan manusia yang mencakup berbagai aspek termasuk identitas gender, orientasi seksual, perilaku seksual, peran gender, preferensi seksual, dan bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan daya tarik serta keintiman.²⁶
3. Maqashid: sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.²⁷

²⁵ Puspita Ayu Permatasari, *Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 28.

²⁶ Hani Yulindrasari, *Menggugat Pemahaman Seksualitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 26.

²⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Seksual

1. Pendidikan Seksual, Hakikat Serta Tujuan

a. Pengertian

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkannya ke jalan yang legal. Dengan mengajarkan, memberi pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks. Berarti memberikan pengetahuan tentang seluk beluk organ seksual, anatomi dan psikologi seksual, agar seseorang memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menjalankan atau mempraktikkan kebutuhan seksual secara benar, sesuai dengan syariat islam. Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara *sex instruction* dan *sexeducation in sexuality*. *Sex instruction* ialah penerangan mengenai anatomi, seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai biologi dari reproduksi yaitu proses berkembang biak melalui hubungan kelamin untuk mempertahankan jenisnya. Termasuk di sini pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan.²⁸

Sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual, serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa *sex instruction* tanpa *education in*

²⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001), 8.

sexuality dapat menyebabkan *promiscuity* (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang.²⁹

b. Hakikat

Secara umum pendidikan seks (*sex education*) dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan seks bermaksud menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuknya yang wajar, tidak terbatas pada anatomi, fisiologis, penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang. Tetapi yang terpenting adalah membentuk sikap serta kematangan emosional seseorang terhadap seks. Sedangkan menurut Abdullah Nasih Ulwan,³⁰ pendidikan seks merupakan sebuah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seseorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan yang dihalalkan bahkan mampu menerapkan tingkah laku islami

²⁹ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, 10.

³⁰ Ulva Badi and Sitti Atiyatul Mahfudoh, 'Analisis Pendidikan Sosial Anak Perspektif Abdullah Nasih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam', *At-Tuhfah*, 9.1 (2020), 28–40 <<https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v9i1.282>>.

sebagai akhlak kebiasaan dan tidak akan mengikuti syahwat dan cara-cara *hedonism*.³¹

Sementara itu Abdul Aziz El-Qussy menyatakan bahwa pendidikan seks sebagai pemberian pengalaman yang benar kepada seseorang bertujuan agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupannya di masa depan. Sebagai hasil dari pemberian pengalaman sehingga akan memperoleh sikap mental yang baik terhadap masalah seks dan masalah keturunan.³² Melihat beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pendidikan seks pada hakikatnya memiliki definisi yang cukup beragam, khususnya ketika di lihat dari aspek tingkat usia dan kematangan secara psikologi. Sehingga pengertian pendidikan seks bagi anak berbeda dengan pengertian pendidikan seks bagi remaja ataupun usia dewasa. Akan tetapi kesemuanya itu pada prinsipnya sama-sama memberikan petunjuk, aturan, norma,etika tentang bagaimana mengelola organ dan nafsu seks-nya secara tepat untuk tidak dipergunakan secara sembarangan.

c. Tujuan Pendidikan Seksual

Tujuan pendidikan seks secara umum, sesuai dengan kesepakatan *internasional conference of sex education and family planning* tahun 1962, adalah Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang-orang lain. Pandangan

³¹ Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 46.

³² El-Qussy, A. Sex Education: A Necessity in Muslim Societies. *Journal of Muslim Mental Health*, 10(1), (2016). 63-80. <https://doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0010.105>.

ini sejalan dengan pandangan organisasi dunia seperti *World Health Organization* (WHO) dan UNESCO. WHO, dalam bukunya "*Sex Education for Adolescents: Definition and Scope*", menyatakan bahwa tujuan pendidikan seksual adalah untuk membantu individu mencapai kesehatan seksual dan reproduksi yang optimal, yang mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sementara itu, UNESCO, dalam bukunya "*Comprehensive Sexuality Education*", menyatakan bahwa tujuan pendidikan seksual adalah untuk membantu individu mengembangkan sikap yang sehat dan bertanggung jawab terhadap seksualitas, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sehat dan positif tentang seksualitas.³³

Herlina Martono mengutip pendapat Kirkendall, bahwa tujuan Pendidikan seks adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan, yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.
- 2) Membentuk pengertian tentang peranan seks dalam kehidupan manusia dan keluarga, hubungan antara seks dan cinta, perasaan seks dalam perkawinan dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks. Disini pendidikan seks menjadi pendidikan

³³ UNESCO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261857>, tanggal 1 April 2023, Pukul: 19.53.

³⁴ Yusup Madani, *pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003), 91.

mengenai seksualitas manusia, jadi seks dalam arti sempit (In Context).

- 4) Membantu murid dalam mengembangkan kepribadiannya sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, misalnya memilih jodoh, hidup berkeluarga atau tidak, perceraian, kesusilaan dalam seks, dan lain-lain.

Dari pendapat para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks adalah:

- 1) Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar remaja ke arah kematangan psikologis agar nantinya mampu membentuk keluarga yang bahagia.
- 2) Memberikan pengertian mengenai proses kematangan dirinya, baik fisik maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks.
- 3) Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-masing dalam berhubungan dengan lawan jenis.

2. Hak Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Perlindungan hukum terhadap anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk

mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.³⁵

Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³⁶

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

³⁵ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2018), 1.

³⁶ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), 4.

Pengaruh yang timbul terhadap anak baik dalam lingkungan, sekolah maupun di rumah dapat berdampak pada perkembangan dalam masa pertumbuhan anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Pengaruh yang ditimbulkan dari masyarakat dapat memberi contoh kepada anak untuk meniru atau melakukan hal itu, seharusnya masyarakat bukan memberi contoh yang buruk bagi anak, melainkan masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif.³⁷ Perlindungan anak harus memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah melakukan tindakan yang menyimpang karena faktor dari lingkungan yang kurang baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-hak Anak, yaitu:³⁸

³⁷ Shanti Deliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), 15.

³⁸ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 18.

- 1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- 5) Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 7) Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya

- 8) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa sangat diperlukannya perlindungan terhadap Anak dari. tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Usia anak di bawah umur menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014

Anak di bawah umur dalam perspektif undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia dewasa atau usia 18 tahun. Anak di bawah umur dianggap belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan emosional yang cukup untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal yang berkaitan dengan kehidupannya, termasuk keputusan yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam konteks hukum, status anak di bawah umur memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang juga menegaskan hak-hak khusus anak di bawah umur, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang juga menetapkan batasan usia untuk berbagai kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan seksualitas, seperti batasan usia untuk melakukan hubungan seksual, menonton konten pornografi, melakukan tindakan pelecehan seksual, dan sebagainya. Hal ini bertujuan

untuk melindungi anak di bawah umur dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi seksual.³⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak sebagai "seseorang yang belum dewasa atau belum berusia delapan belas tahun, kecuali untuk perkara pidana anak diatur dalam undang-undang tersendiri." Definisi tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Menurut definisi tersebut, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau usia 18 tahun, dan masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dalam undang-undang tersebut, anak diberikan hak dan perlindungan khusus oleh negara dan masyarakat, guna memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan mereka terjamin dan terlindungi dengan baik.⁴⁰

c. Usia Anak Dalam Undang-undang Perkawinan

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di

³⁹ Syafruddin, H. M., & Wijayanti, T. M. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Pembangunan*, 7(1), (2018). 16-25. <https://doi.org/10.32528/jikhp.v7i1.735>.

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Jakarta 17 Oktober 2014.

bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.⁴¹

Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak

⁴¹ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah* 9 (1), 2015, 115.[https://. doi: 10.24235/mahkamah.v9i1.4](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.4).

negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.⁴²

B. Pendidikan Seksual Dalam Hukum Islam

1. Dasar Pendidikan Seksualitas

Dasar pendidikan seks dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk membimbing manusia terkait masalah seksualitas, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”*⁴³

Pada ayat tersebut, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, dengan kekuasaan-Nya lalu

⁴² Sartika Dewi Lia Amaliya, ‘Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan’, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2019), 175–97.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), 432

dijadikannya nuthfah, kemudian berkembang menjadi alaqoh, kemudian menjadi mudghoh, dan kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta hukum agama agar tidak terjadi penyalahgunaan alat reproduksi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan penguatan dasar agama agar tidak terjadi penyalahgunaan alat reproduksi.⁴⁴

Islam sangat menjaga seksualitas dan hanya memfasilitasinya melalui cara-cara yang telah ditentukan saja. Upaya Islam terkait hal ini sangat preventif bahkan sampai mendetail hingga ke ranah etika seorang anak ketika meminta izin masuk ke kamar orang tuanya. Sebagaimana Qur'an surat An-Nur Ayat 58, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 165.

*lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana”.*⁴⁵

Hal ini dilakukan semata-mata sebagai pencegahan bagi anak agar tidak melihat hal-hal tak pantas yang pada akhirnya dapat memengaruhi mental dan perilaku seksualnya. Jika secara normatif sudah sedemikian, maka eksistensi praktik seksual di luar itu sebenarnya menengarai problematika internalisasi nilai tersebut kepada pihak yang mempraktikkan. Maka dari itu, pendidikan menjadi sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai supaya peserta didik dapat menjaga seksualitasnya dan hanya menyalurkannya sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh agama.

Pendidikan seksual dapat diartikan sebagai proses perubahan cara berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan, dan latihan-latihan.⁴⁶ Hasil dari pendidikan yang dilakukan diharapkan mampu membaawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didik. pendidikan Islam pada hakikatnya adalah pendidikan yang berdasarkan atas dasar Al-Qur’an dan sunnah rasul yang bertujuan untuk membantu perkembangan manusia menjadi lebih baik. Pada dasarnya manusia terlahir dalam keadaan fitrah (bertauhid). Islam sebagai sebuah agama yang menjunjung nilai-nilai pendidikan sangatlah menganjurkan kepada orang tuanya untuk senantiasa memberikan bekal pendidikan pada anaknya mulai dari dalam kandungan sampai anak mencapai usia akil-balig (akalnya sampai). Salah satu pendidikan yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan seks. Hal ini perlu

⁴⁵ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 357.

⁴⁶ Irwan Kurniawan, Yusuf Madani: *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Penduan bagi Orang Tua, Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 101-102.

dilakukan karena akan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak dikemudian hari.

Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang sedemikian rupa, diharapkan akan terbentuk individu yang menjadi manusia dewasa dan bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya individu tersebut mampu berperilaku sesuai jenisnya, dan bertanggung jawab terhadap kesuciannya, serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.⁴⁷

2. Metode Pendidikan Seksualitas

Beberapa metode yang efektif dalam menyampaikan pendidikan seksualitas kepada anak antara lain:

a. Metode Pembiasaan

Metode pembiasaan dapat mulai diterapkan pada anak memasuki usia 7 tahun, yaitu dengan cara membiasakan anak agar menjaga pandangan mata dari hal yang berbau pornografi, mulai membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tuanya, menjaga kebersihan alat kelaminnya, serta membiasakan anak berpakaian dan berhias sesuai dengan ajaran islam⁴⁸

⁴⁷ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 2.

⁴⁸Suraji, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), 168.

b. Metode Keteladanan

Metode keteladanan (*Uswatun Hasanah*) pada anak yang belum begitu kritis akan sangat berpengaruh. Dalam pendidikan orang tua harus memberikan keteladanan dalam pergaulan, berpakaian, maupun dalam peribadatan yang baik, Dengan memberikan contoh sikap ataupun perbuatan yang nyata, apa yang disampaikan akan lebih mudah diserap dan ditiru oleh anak.

c. Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman

Metode pemberian hadiah bagi yang mematuhi dan hukuman bagi yang melanggar dapat diterapkan pada anak usia 7 tahun ke atas dalam segala jenis pendidikan, dalam rangka menanamkan aturan-aturan Islami yang menyangkut masalah ibadah dan etika, khususnya etika seksual seperti menutup aurat, etika berhubungan atau interaksi dengan lawan jenis, dan bersuci.

d. Metode Pengawasan

Anak hendaknya juga perlu diberikan pengawasan dalam masalah pergaulannya, dengan tujuan agar anak dapat memahami etika bergaul dalam Islam. Serta menghindarkan anak dari sesuatu yang dapat membangkitkan rangsangan seks, seperti halnya anak berusia sepuluh tahun ke atas yang tidur dalam satu tempat tidur dengan saudara atau orang tuanya, dan membiarkan anak melihat gambar atau video porno.

C. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Mengenai defenisi Maqashid, Imam Asy Syatibi tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal maqashid ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya, maka tidaklah heran jika Imam Asy Syatibi tidak mendefensikan maqashid baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir mencoba mendefinisikan maqashid syariah, dengan tujuan adanya kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini. Secara etimologi maqashid as-syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk prular (*jamak*) dari kata *maqshad*, *qashada*.⁴⁹ Merupakan kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah- tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.⁵⁰

Sementara kata *as-syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.⁵¹ Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi

⁴⁹ Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), 192.

⁵⁰ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), 396

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah as-Syar'yah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1976), 39.

aqidah maupun legislasi hukumnya.⁵² Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudharat.⁵³

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan Al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terelasisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.⁵⁴ Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau maqashid syariah tersebut.⁵⁵ Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, maqashid syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.

⁵² Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu*, (Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999), 10.

⁵³ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 92.

⁵⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, vol. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 5-6.

⁵⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 42-43.

Maqashid Syariah, secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut Al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqashid as-Syari* (tujuan Tuhan). Kedua *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqashid Syariah mengandung empat aspek, yaitu:⁵⁶

- a. Tujuan awal dari Syari' menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat
- b. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan
- d. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum

2. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqashid syariah dari pembagiannya. Menurut Syatibi maqashid syariah jika ditelaah dari kebutuhan dan keinginan al-syari' maka dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni:⁵⁷

- a. *Qasd al-Syar'i fi wadh'i al-syariah*, yang berarti peran Allah dalam menetapkan syariat. Menurut pendapat Syatibi, hukum dibuat hanya untuk kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya. Syatibi membagi kemaslahatan primer, sekunder, dan tersier menjadi tiga bagian. Ini adalah al-dharuriyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), 225.

⁵⁷ Dr. Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, cet. 1, (Jaktim: Kencana, 2019), 106-107.

- b. *Qashd al-syar'i fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum agar mudah dipahami). Untuk memahami hukum-hukum Allah, Anda harus memahami Al-quran dengan baik; untuk memahami Al-quran juga harus memahami bahasa Arab dan berbagai ilmu lainnya. Memahami bahasa Al-Quran tidak membutuhkan pengetahuan tambahan seperti fisika, kimia, atau hisab. Ini dilakukan dengan tujuan agar manusia dapat memahami syariah.
- c. *Qashd al-syar'i fi wadhi al-syariah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kehendak-Nya). Jadi, apa yang diinginkan Allah tidak membawa kesulitan.
- d. *Qashd al-syariah fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-syari'ah* (maksud Allah supaya umatnya selalu berada dalam posisi dan aturan hukum syariah). Tujuan ini adalah untuk menghindari nafsu dalam menjalankan syariat sehingga dilakukan sesuai dengan petunjuk agama.

Imam Syatibi dalam memahami maqashid syariah tidak melampaui tiga bagian, yakni:⁵⁸

- a. *Maqashid Dharuriyyah* (primer merupakan keharusan untuk kepentingan dunia dan akhirat, jika tidak ada, itu akan menyebabkan kerusakan, bahkan kehilangan kehidupan, kesuksesan, dan kenikmatan, dan kembali ke kerugian yang sebenarnya. Keperluan dan perlindungan addaruriyat ini dalam buku


⁵⁸ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa, *Tahkik: Abdullah Daraz (al-Muwafaqat fi Ushuli al Fiqh)*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 31.

ushul fiqh, termasuk Imam Syatibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan untuk:⁵⁹ memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

- b. *Maqashid Hajiyyat* (Sekunder), yaitu kebutuhan manusia untuk memperoleh kelapangan hidup. Tidak memenuhi kebutuhan tersebut tidak akan menimbulkan keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi umumnya tidak akan merusak kemaslahatan.
- c. *Maqashid Tahsiniyyat* (Tersier), yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat umum. Akhlakul karimah yang berharga adalah melakukan sesuatu yang baik menurut adat kebiasaan yang sesuai dengan norma moral dan menghindari situasi yang tidak baik yang sesuai dengan akal sehat.

⁵⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, M.Ag., *Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 76.

D. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat diartikan yaitu pemenuhan hak terhadap orang tua kepada anak tentang seksualitas yang dianalisis menggunakan kajian teori maqshid syariah Al-Syatibi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasar merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁰

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.⁶¹

⁶⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 2.

⁶¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif posisi seorang peneliti sebagai instrumen kunci sehingga peneliti dituntut harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.⁶² Selain itu pula penelitian kualitatif menekankan pada hasil dari pengamatan seorang peneliti sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti yang dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke para pasangan suami istri yang ada di Kota Malang.

C. Latar Penelitian dan Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁶³ Dalam penelitian ini, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu masyarakat perumahan riverside yang ada di Kota Malang perumahan ini merupakan hunian elit di Kota Malang dengan masyarakat yang beragam dari segi profesi mulai dari pejabat, konsultan, guru bahkan sampai ceo dari perusahaan atau bisa di katakan sebagai masyarakat menengah ke atas, dengan di latarbelakangi oleh masyarakat yang beragam dan lokasi kedua yaitu kecamatan Klojen. Kecamatan ini merupakan kecamatan terbesar di Kota Malang atau

⁶² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,... 33.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

merupakan pusat dari Kota Malang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat data informan dari dua wilayah perumahan dan perkampungan di Kecamatan Klojen, yang dijadikan objek oleh peneliti yaitu:

Tabel 2.1

Data Informan

No	Nama	Jumlah Anak	Wilayah
1.	Gema Aries Tripartia	2 Anak	Perumahan
2.	Ella Pramilia	2 Anak	Perumahan
3.	Imam Syafi'i	2 Anak	Perumahan
4.	Amalia Fisabilillah	2 Anak	Perumahan
5.	Suliyanto	2 Anak	Perkampungan
6.	Jayanti Assri Gita	3 Anak	Perkampungan
7.	Mujiono	3 Anak	Perkampungan
8.	Fabrika Serliana	1 Anak	Perkampungan

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁶⁴ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur seperti buku *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Pendidikan Seksual dalam Islam dan lain-lain, serta peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta apa saja yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 225.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

1. Interview (*wawancara*)

Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁶⁵ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.⁶⁶ Adapun untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dan observasi dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...154.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,... 274.

dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:⁶⁷

1. Pemeriksaan data (editing)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Penelitian ini fokus pada penanaman nilai-nilai Islam tentang seksualitas anak pada usia remaja. Oleh karena itu, penelitian mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, penelitian menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang seksualitas pada usia remaja. Jadi data yang telah diperoleh diperiksa kembali untuk menentukan data telah cukup dan sesuai apa tidak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung peneliti melihatnya.

2. Klarifikasi data (elassifying)

Berikutnya, data diklasifikasi berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu pemahaman nilai Islan tentang seksualitas pada anak usia remaja. Data yang telah diperoleh diklarifikasi ulang sehingga ada perbedaan data dan pemisahan pada bagian-bagian tertentu.

3. Verifikasi data

Data atau bahan di verifikasi atau diperikasa kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemuktahirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 90.

referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang akan diteiti.

4. Analisis data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Konklusi data

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang bagaimana penanaman nilai-nilai islam tentang seksualitas pada anak usia remaja.

F. Keabsahan Data

Uji validasi adalah jenis uji keabsahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setiap kenyataan dan data akan diuji untuk memastikan bahwa mereka objektif, valid, dan reliabel.⁶⁸

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,...* 270-276.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian Bab IV ini memaparkan beberapa hasil wawancara dan temuan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan konsep pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas menurut masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang sebagai berikut:

A. Kondisi Objektif Penelitian

Penelitian ini memiliki dua latar objek lokasi penelitian yaitu perumahan dan perkampungan di wilayah kecamatan klojen yaitu:

1. Letak Geografis

a) Perumahan Riverside

Perumahan Riverside dibangun di kawasan yang sangat strategis yaitu di Malang. Perumahan ini dibangun oleh pengembang ternama yang memiliki kredibilitas yang tinggi dibidang properti. Riverside dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sangat memanjakan dan berdekatan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial. Perumahan ini sendiri beralamat di Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.⁶⁹

Perumahan ini juga terletak di kecamatan blimbing yang mana pada kecamatan ini Secara administratif, batas wilayah kecamatan ini sebelah utara: Kabupaten Malang, sebelah timur: Kecamatan Kedungkandang, sebelah selatan: Kecamatan Klojen & Kecamatan Lowokwaru sebelah barat:

⁶⁹ <https://sikumbang.tapera.go.id/lokasi-perumahan/MLG0110032021T001>, di akses pada tanggal 16-11-2023, pada pukul 11.15

Kecamatan Lowokwaru. Daerah ini terletak di $112^{\circ}63' - 112^{\circ}65'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}92' - 7^{\circ}98'$ Lintang Selatan.⁷⁰

b) Perkampungan Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di $112^{\circ}26.14'$ hingga $112^{\circ}40.42'$ Bujur Timur dan $077^{\circ}36.38'$ hingga $008^{\circ}01.57'$ Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Klojen dikelilingi oleh empat kecamatan lainnya yang ada di Kota Malang. Batas-batas kecamatan Klojen sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang. Sementara di sebelah selatan, Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Sukun. Lalu, di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Surabaya, Klojen, Kota Malang. Kecamatan Klojen memiliki luas area 8,83 kilometer persegi. Saat ini, Kecamatan Klojen memiliki total 11 kelurahan. Mulai dari Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal Celaket, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Gading Kasri, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen memiliki beberapa lembaga kemasyarakatan yang dibawah. Mulai dari PKK,

⁷⁰ <https://kecblimbing.malangKota.go.id/beranda/profil/> diakses pada tanggal 16-11-2023, pukul 11:19

LPMK, BKM, Karang Werda, Karang Taruna, Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat, hingga Forum Anak. Selain itu, pihak kecamatan ini juga mewadahi puluhan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).⁷¹

2. Kondisi sosial

- a) Kondisi sosial masyarakat perumahan di Riverside beragam tidak hanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, masyarakat disana juga sangat tentram meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda tidak hanya dari segi pendidikan maupun juga ekonomi yang bisa dikatakan sebagai ekonomi menengah keatas, jadi tidak hanya pendidikan tetapi juga ekonomi yang mumpuni, mengingat bahwa masyarakat disana tergolong memiliki profesi yang beragam mulai dari pejabat, pengusaha, konsultan, guru serta dokter.
- b) Secara Demografis, Kelurahan ini merupakan pemukiman dengan penduduk yang sangat padat yang terdiri dari begitu banyak macam suku bangsa yang ada, seperti Suku Jawa, Suku Madura, Keturunan Tionghoa, Keturunan Arab, Keturunan India, dan Keturunan Bangsa Asing lainnya. Keadaan sosial yang terjadi di kelurahan ini adalah keadaan sosial yang sarat akan toleransi. Hal ini tergambar jelas dikarenakan banyaknya etnis selain jawa yang ada disini. Mata pencaharian bagi masyarakat disini pada umumnya adalah pedagang, hal ini dikarenakan klojen menjadi pusat Kota dari Kota Malang. Di daerah ini sangat banyak didapati rumah toko yang isinya menjual aneka macam. Mulai dari makanan, parfum, alat kimia, pakaian, alat bangunan dan lain sebagainya.

⁷¹ <https://kecklojen.malangKota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 16-11-2023, diakses pada pukul 11:22

B. Profil Informan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis berkesempatan melakukan beberapa wawancara kepada masyarakat yang ada di wilayah perumahan Riverside dan kecamatan Klojen, Adapun profil dari informan akan diuraikan sebagai berikut, untuk informan di wilayah perumahan yaitu:

1. Bapak Gema Aris Tripartia, merupakan warga asli Malang yang sudah tinggal di Kota Malang sendiri sudah dari masa kecil hingga menikah dan tinggal di wilayah perumahan Riverside sekitar 5 tahun dan dikaruniai 2 anak dan sudah menikah sekitar 10 tahun bapak Gema sendiri berprofesi sebagai leader di sebuah perusahaan swasta.
2. Ibu Ella Pramilia, merupakan warga yang bukan berasal dari Kota Malang melainkan daerah ibu Kota Jakarta beliau menikah dengan suami yang asli orang Malang sehingga ikut menetap dan berkerja disini sebagai seorang guru di tingkat sekolah dasar di Kota Malang. Ibu Ella sendiri sudah menikah sekitar 8 tahun di memiliki 2 orang anak.
3. Bapak Imam Syafii, merupakan warga asli Malang yang sudah tinggal di perumahan Riverside sekitar 5 tahun dan bekerja sebagai seorang konsultan di bidang ekonomi. Beliau sudah menikah sekitar 12 tahun dan memiliki 2 orang anak.
4. Ibu Amalia Fisabilillah, beliau merupakan warga bukan asli Malang melainkan berasal dari Sumatra dan sudah menetap di Malang sekitar 15 tahun dan tinggal di wilayah perumahan Riverside sekitar 5 tahun. Beliau

bekerja sebagai seorang konsultan di bidang hukum dan sudah menikah sekitar 9 tahun dan memiliki 2 orang anak.

Selanjutnya Informan dari peneliti yang melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar di kecamatan Klojen adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak Suliyanto, merupakan warga asli Malang di daerah Malang Selatan atau lebih tepatnya daerah Sumbermanjing Wetan, beliau berprofesi sebagai kurir paket sebuah perusahaan logistik dan sudah tinggal di Malang Kota bersama istri sudah sekitar 10 tahun dan hanya sesekali atau waktu tertentu mudik ke Kabupaten. Beliau sudah menikah sudah sekitar 15 tahun dan memiliki 2 orang anak.
2. Ibu Jayanti Asri Gita, merupakan warga asli Malang yang sudah menikah sekitar 30 tahun dan memiliki 3 orang anak. Beliau berprofesi sebagai pedagang di pasar tawamunggu bersama suami.
3. Mujiono, merupakan warga asli Malang yang berprofesi sebagai pengusaha dan memiliki toko sebagai sumber utama penghasilan, beliau sudah menikah 2 kali dan pada istri pertama memiliki 1 orang anak lama menikah sekitar 10 tahun kemudian bercerai dan menikah lagi. Pada istri kedua beliau dikaruniai 2 orang anak.
4. Ibu Febrika Serliana, merupakan warga asli tulungagung serta sudah lama tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai seorang guru disekolah tingkat menengah pertama di Kota Malang, beliau termasuk baru dalam menikah yaitu sekitar 5 tahun dan memiliki 1 orang anak.

B. Konsep Pemenuhan Hak Tentang Pendidikan Seksualitas Menurut Masyarakat Perumahan Dan Perkampungan.

1. Pola Pengasuhan Anak Tentang Pendidikan Seksualitas

Pemerintah menaruh perhatian terhadap pendidikan anak. Bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan terbukti di sahkan UU Sisdiknas N0. 20 tahun 2003. Pasal 3 Bab II UU Sisdiknas menyebutkan bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengetahuan seksualitas pada anak usia 5-6 tahun yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini terdapat pada kompetensi dasar 4.4, yaitu mampu melindungi diri dari percobaan kekerasan, termasuk kekerasan seksualitas dan bullying. Menurut Bapak Gema:

“pendidikan anak itu sangat penting, mengajarkan anak terkait hal-hal yang bersifat seksualitas dalam arti bukan mengajarkan seks, tapi lebih pada kamu sebagai seorang laki-laki bagaimana terus kamu sebagai seorang perempuan fitrahnya bagaimana, karena menurut saya, apalagi melihat jaman sekarang banyak tindakan atau perilaku yang menyimpang apalagi perkembangan zaman sekarang”⁷²

Ibu Ella Pramilia juga menjelaskan bahwa:

⁷² Bapak Gema Aries Tripartia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

“pendidikan seksualitas merupakan pengetahuan yang diberikan kepada anak mengenai materi-materi secara umum seputar seks meliputi gender, organ intim pada manusia, dan perilaku seksual untuk membentuk karakter dan pola perilaku agar terhindar dari perilaku yang beresiko pada pelecehan dan juga penyimpangan perilaku seksual.”⁷³

Seksualitas adalah sosial emosional, Seksualitas jauh lebih luas hubungannya dengan bagaimana perasaan kita dan mengekspresikan diri kita, bagaimana kita membentuk hubungan dengan orang-orang dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berada dalam masyarakat budaya, dan fisi. Menambahkan bahwa pengetahuan seksualitas anak yaitu:

- a. Bagian-bagian tubuh dan fungsinya mampu disebutkan oleh anak.
- b. Anak mengetahui dan dapat membedakan organ intim laki-laki dan perempuan, dan
- c. Anak sudah mampu menjaga kebersihan organ intim dengan tanpa bantuan

Pendidikan seksualitas akan mempelajari banyak hal dari aspek sosial emosional, kognitif, fisik bahkan interaktif dari segi seksualitas. Masa kanak-kanak awal merupakan masa dimulainya pendidikan seksualitas dan berkembang melalui masa remaja hingga dewasa. Anak-anak dan remaja secara bertahap dilengkapi dan diberdayakan melalui informasi, keterampilan, dan nilai-nilai positif untuk memahami, menikmati seksualitas dan memiliki hubungan yang aman serta bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan seksual mereka sendiri dan orang lain. pengetahuan seksualitas yang dibutuhkan oleh anak usia dini, diantaranya yaitu:

⁷³ Ibu Ella Pramilia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

- a. Pengenalan perbedaan laki-laki dan perempuan
- b. Pengenalan organ reproduksi dan fungsinya
- c. Cara merawat kesehatan organ intim dan,
- d. Kemampuan melindungi diri dari kekerasan seksual.

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Mujiono:

“pendidikan mengenai bagaimana kita berperilaku sepatutnya sebagai seorang laki-laki maupun sebagai perempuan, di sini kita mengajarkan pada anak apa-apa saja yang harus di hindari, saat bersosialisai dengan orang lain terutama lawan jenis, kita jelaskan batasan serta sebab akibatnya”⁷⁴

Orangtua dibantu mengembangkan anak sehat secara seksualitas dengan pemberian pendidikan seksualitas sejak anak usia dini. *Self esteem* yang lebih baik juga akan dimiliki anak di masa dewasa.

Hal di atas diperkuat oleh Ibu Gita:

“Pendidikan seksual merupakan bekal anak kelak serta memberikan arahan agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan, tentu saja kita sebagai orang tua mengajarkan bagaimana caranya membersihkan organ intim, bagian yang boleh disentuh orang lain dan yan tidak boleh disentuh, memberikan arahan yang baik dan buruknya perilaku yang menyimpang, tentu kita ajarkan pada anak sebagaimana mestinya”

Pendidikan seks adalah salah satu bentuk pengenalan fungsi seks dan organ-organ seksual untuk menjamin kesehatan dan fungsi seks yang normal. Adapun tahapan perkembangan seks pada anak mengikuti fase yang berbeda, Fried menyusun fase tersebut dengan beberapa tahapan:

⁷⁴ Bapak Mujiono, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

a. Tahap pertama

Kegiatan seks manusia yang dimulai dari dia lahir hingga akhir tahun pertama kehidupannya. Dimana seorang bayi akan merasakan kesenangan seksualnya yang berpusat didaerah mulut dengan melakukan aktivitas menghisap (susu, jari-jari) seperti menggigit, menjilat, menghisap dan mencium dalam ragam aktivitas oral yang mengaplikasikan bibir, lidah dan mulut.

b. Tahap kedua

Tahap dimana anak akan mendapat kesenangan seksual dari daerah sekitar dubur. Tetapi dengan tahapan-tahapan tertentu saja sesuai dengan yang dianjurkan bagaimana membasuh organ tubuh dan cara membersihkannya.

c. Tahap ketiga

Pada tahap ini anak sudah bisa mengidentifikasi alat kelaminnya, ia merasakan kenikmatan ketika memainkannya, tahap ini kisar umur 3-6 tahun anak mulai menunjukkan keingintahuannya yang lebih besar terhadap perbedaan yang ada diantara laki-laki dan Perempuan.

d. Tahap keempat

Pada tahap ini anak sudah memasuki usia remaja, atau disebut masa laten karena anak cenderung menekan seluruh keinginan erotisnya hingga nanti mencapai usia pubertas. Biasanya ditandai munculnya aktivitas rutin semacam masturbasi ataupun manipulasi genital.

e. Tahap akhir

Dari keseluruhan proses perkembangan seksual seorang anak. Masa ini menandai puncak perkembangan dan kematangan seorang anak, fase pubertas yang dimulai sekitar umur 11 tahun untuk anak perempuan dan 13 tahun untuk anak laki-laki, energi seksual sudah terbentuk dalam kekuatan penuh orang dewasa dan mengancam membobol pertahanan yang sudah dibangun selama ini

pendidikan seks juga memiliki kurikulum agar pendidikan seks dapat terencana dan disesuaikan dengan jenjang umurnya, beberapa kurikulum yang dimaksud pertama harus mencakup pertumbuhan dan perkembangan seksual, kemudian berkaitan dengan pengenalan fisiologi sistem reproduksi, selain itu juga mencakup pengetahuan tentang penyakit menular seks seperti AID, penyakit kelamin, dan lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah pengajaran etika sosial, moral dan agama

2. Tujuan Pendidikan Seksualitas

Tujuan dari pendidikan seksualitas yaitu terbentuk landasan kesehatan seks, paham tentang nilai, sikap, dan pengetahuan tentang seks, kemampuan interpersonal saat menghadapi perkara seksualitas berkembang, bertanggung jawab terkait hubungan seksualitas termasuk sandang, larangan dan dorongan untuk terlibat dalam hubungan seksual lebih dini. Pendidikan seksualitas memberikan bekal pengetahuan untuk jenjang kehidupan berikutnya. Tujuan pendidikan seksualitas bagi anak usia dini berkaitan dengan mengajarkan batasan privasi tubuh dan kepemilikan akan

tubuh. Hal ini membantu anak-anak memahami mereka memiliki kendali serta tanggung jawab atas tubuh mereka. Pendidikan seksualitas membantu anak mengerti perbedaan konsumsi umum atau privasi. Bapak Imam Syafi'i mengatakan:

“anak memiliki ke ingintahuan yang besar terhadap sekitar maupun yang berhubungan dengan pengetahuan yang belum mereka ketahui, dan kitalah sebagai orang tua yang memberikan pengawasan terhadap apa yang akan dilakukan oleh anak maupun Tindakan yang ingin mereka lakukan”⁷⁵

sehingga tujuan dari pendidikan seksualitas adalah untuk berkembangnya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Anak-anak masa akhir atau sekolah dasar memiliki tugas-tugas perkembangan dalam perjalanan kehidupannya antara lain:

- a. Perkembangan Fisik, pada masa ini pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam atau biasa juga disebut “periode tenang”
- b. Perkembangan Kognitif. pemikiran anak-anak disebut pemikiran operasional konkrit. Operasi adalah hubungan logis antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan Operasi Konkrit adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata (konkrit dan dapat diukur).
- c. Perkembangan Psikososial, pada masa ini anak-anak menyiapkan diri untuk memasuki masa remaja. Pada masa ini mereka sudah mempelajari mengenai sesuatu yang berhubungan dengan manusia serta keterampilan praktis.

⁷⁵ Bapak Imam Syafi'I, *Wawancara*, (Malang, 12 Oktober 2023).

- d. Perkembangan Moral, pengertian moral sendiri adalah kebiasaan atau tata cara atau adat. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral bergantung dari perkembangan kecerdasan. Dengan berubahnya kemampuan menangkap dan mengerti, anak-anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Pada waktu perkembangan kecerdasan mencapai tingkat kematangannya, perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangannya.

Ibu Ella menjelaskan:

“pengawasan terhadap lingkungan sosial anak harus dilakukan dengan teliti dan disiplin, mengingat terkadang anak memiliki keinginan yang besar untuk masuk pada lingkungan tertentu yang beresiko, komunikasi pada anak adalah kunci utama sehingga anak dapat bercerita tentang apa yang dilakukan dan lingkungan yang dia masuki seperti apa sehingga orang tua mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh anaknya”⁷⁶

Hal di atas juga sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Gita Jayanti:

“memberikan pengawasan tentunya, serta memberikan perhatian dengan siapa mereka bergaul dan berteman, kita sebagai orang tua juga mengajarkan bagaimana bertindak ketika terjadi tindak kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung”⁷⁷

Pendidikan seks diberikan kepada anak memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan baik meskipun banyak orang tua yang masih belum mengajarkan hal tersebut pada anak. Tujuan pendidikan seks adalah memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa baligh (dewasa),

⁷⁶ Ibu Ella Pramilia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

⁷⁷ Ibu Gita, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

menjauhkan generasi muda dilembah kesalahpahaman tentang seks, mengatasi problem seks, serta agar generasi muda memahami batas hubungan dengan lawan jenis. Adapun tujuan dari pendidikan seksualitas bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberi pengetahuan yang memadai kepada anak mengenai diri anak sehubungan dengan kematangan fisik, mental dan emosional sehubungan dengan seks.
- b. Mengurangi ketakutan dan kegelisahan sehubungan dengan terjadinya perkembangan serta penyesuaian seks pada anak.
- c. Mengembangkan sikap objektif dan penuh pengertian tentang seks.
- d. Menanamkan pengertian tentang pentingnya nilai moral sebagai dasar mengambil keputusan.
- e. Memberikan cukup pengetahuan tentang penyimpangan dan penyalahgunaan seks agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan fisik dan mental.
- f. Mendorong anak untuk bersama-sama membina masyarakat bebas dari kebodohan.

Tujuan dari pemberian pendidikan seksualitas untuk anak adalah untuk memberikan bekal ilmu tentang topik-topik biologis yang terjadi pada dirinya, sehingga pendidikan seks tidak memberikan kesan tabu kepada anak, tetapi dapat menjadikan sebagai pengetahuan, pengenalan, pembelajaran tentang pendidikan seks yang sehat sehingga anak mampu menjaga diri pada saat anak telah tumbuh remaja nanti. Mengajarkan pendidikan seks sejak dini bertujuan agar anak tidak salah

mengartikan pendidikan seks serta mencegah adanya pemikiran bahwa pendidikan seks adalah bagian dari berhubungan seksual sejak dini. Ibu Gita mengatakan:⁷⁸

“jadi yang saya fahami disini terkait pendidikan seksualitas itu bukan sekedar kita mengajarkan seks, tidak seperti itu, tetapi lebih mengajarkan anak menjadi pribadi yang baik dan terhindar dari seks bebas, mengenalkan anak baik buruk dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas”

Pemberian pendidikan seks anak usia dini lebih kepada bagaimana caranya mereka mengenal dirinya, memperkenalkan bagian tubuh yang pribadi, siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh menyentuhnya, secara alamiah juga diajarkan batasan atau bagian mana aurat laki-laki dan aurat perempuan beserta bagaimana cara menjaganya. Pendidikan seks bukan lagi merupakan hal yang patut dianggap tabu oleh masyarakat untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini karena semakin dini mereka mendapatkan pendidikan tentang seks secara benar akan membantu menghindarkan mereka dari tindakan kekerasan seksual.

3. Perlindungan Orang tua Terhadap Kekerasan seksual

Belakangan ini kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual semakin meningkat di pemberitaan media massa. Jumlah kasus yang terjadi pun sekarang ibarat fenomena gunung es. Kebanyakan para korban lebih memilih untuk diam. Kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga banyak terhadap anak-anak. Di Indonesia, pengetahuan seks sendiri masih dianggap sebagai satu hal yang tabu untuk diberikan kepada anak-anak dan remaja. Orangtua dan orang dewasa merasa risih saat anak-anak dan remaja menanyakan hal-

⁷⁸ Ibu Gita, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

hal yang berkaitan dengan seks, sehingga memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Sayangnya, anak-anak Indonesia belum menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh anak berdasarkan tujuan dari pendidikan nasional. Sebagian dari mereka hidup dengan wajah penuh muram, tekanan dan ancaman. Akhir-akhir ini sering terdengar dalam dunia pendidikan tindakan kekerasan terhadap anak. Bapak Imam Syafii mengatakan:

“memberikan pengawasan pastinya, pada siapa dia bergaul kemana dia pergi apa yang dia lakukan kita juga harus tau, karena itu penting untuk kita sebagai orang tua mengawasi anak pastinya, membolehkan dengan siapa kamu berteman dan yang tidak boleh, tapi kalau anak saya jarang sih keluar rumah lebih banyak mainnya dirumah dan lebih sering teman nya yang datang, tapi tetap kita awasi”⁷⁹

Pengetahuan seksualitas penting diajarkan sejak dini pada anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan itu, terutama dimulai dari keluarga lebih dulu. Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual. Jangan sampai anak terlanjur mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar seks dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalnya teman sebaya atau media elektronik semacam TV, video, CD, film, internet, HP dan media cetak seperti majalah, tabloid, foto, serta brosur.

Karena itu anak juga perlu tahu bahwa sebagai orangtua, kita bisa diajak berdiskusi seputar topik tersebut. Ketika anak sudah diberikan edukasi seks atau pendidikan seksual sejak dini, di masa remaja ia pun tidak merasa canggung dan lebih

⁷⁹ Bapak Imam Syafi’I, *Wawancara*, (Malang, 12 Oktober 2023).

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saat berusia 3 atau 4 tahun, anak akan mulai memperhatikan dunia di sekitarnya dan mulai belajar untuk mengenali tubuhnya sendiri dan membandingkan diri dengan teman-temannya. Anak mungkin akan mulai menyadari bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Saat anak mulai mengeksplorasi lingkungannya, ini merupakan kesempatan bagi orangtua untuk memberikan pemahaman dasar mengenai seksualitas. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk perampasan hak anak. Pelaku utama kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang berada didekatnya, menurut ibu Amalia Fisibilillah:

“tetap pada peran orang tua melihat lingkungan sekitar dia bagaimana, mengajarkan anak untuk bilang tidak pada orang asing, serta terus juga menanamkan rasa malu tentunya tetappada pengawasan kepada siapa dia bergaul dengan orang sekitar”⁸⁰

Ibu Jayanti juga menjelaskan:

“memberikan pengawasan tentunya serta memberikan perhatian dengan siapa mereka bergaul dan berteman, kita sebagai orang tua juga mengajarkan bagaimana bertindak ketika terjadi tindak kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung”⁸¹

Bapak Suliyanto memberikan pendapatnya:

“orang tua tentunya memberikan pengawasan yang lebih apalagi jauh dari anak, yang utama dan paling utama menurut saya adalah komunikasi terhadap anak selalu dijalankan mau dimanapun kita berada, karena akses komunikasi sekarang lebih mudah”⁸²

Metode pembekalan pendidikan seks yang dapat diterapkan kepada anak usia dini dapat diterapkan antara lain:

⁸⁰ Ibu Amalia Fisabilillah, wawancara, (12 Oktober 2023).

⁸¹ Ibu Gita, Wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023).

⁸² Bapak Suliyanto, Wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023).

- a. Memberi pemahaman tentang seks kepada anak berdasarkan nilai agama dan moral, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan seks maka dihubungkan dengan ajaran agama. Misalnya anak diminta untuk berpakaian sopan untuk melindungi dirinya.
- b. Beri rasa aman kepada anak serta komunikasi yang hangat diantara anggota keluarga. Para orang tua juga perlu menjalin komunikasi dengan para pendidik agar orang tua dapat memahami perkembangan anak sesuai tahapannya. Orang tua dapat bekerjasama dengan pendidik untuk mengkomunikasikan secara jelas masalah seks pada anak sehingga anak tidak takut bertanya atau mencari sumber yang tidak jelas untuk memuaskan rasa ingin tahunya, misal bertanya tentang adanya perubahan pada diri anak atau sesuatu yang anak alami. Sikap orang tua pun jangan malu-malu ketika menjawab pertanyaan anak. Jawaban harus terbuka dan disesuaikan dengan tahap pemahaman anak, sehingga mereka tidak akan takut menanyakan segala hal kepada orang tuanya. Hal ini disampaikan oleh bapak suliyanto:

“komunikasi terhadap anak sangatlah penting agar kita sebagai orang tua dapat membentuk emosional yang baik antara orang tua dan anak, yang pasti kita sebagai orang tua juga harus peka terhadap perubahan anak walaupun kadang anak juga jarang mau bercerita ke orang tua, intinya powernya tetap pada orang tua bagaimana melihat tingkah laku dan perubahan pada anak yang kemudian kita cari solusinya bersama-sama”⁸³

⁸³ Bapak Suliyanto, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

- c. Perlunya menyesuaikan penjelasan mengenai seks dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Misalnya anak yang berumur 2 tahun menanyakan dari mana datangnya adik bayi. Orang tua dapat menjawab, “dari perut ibu” jawaban ini singkat, padat, jelas dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak yang masih pendek. Lain halnya jika pertanyaan tersebut dilontarkan anak yang menuju remaja.
- d. Memberikan batasan penjelasan serta jawaban pada pertanyaan anak dan tidak perlu melebar terlalu jauh. Orang tua diharapkan menjawab seperlunya, tidak perlu penjelasan secara mendetail sehingga dapat memusingkan anak mengingat tingkat pemahaman anak sangat terbatas.

Itulah hal yang dapat dilakukan orang tua untuk memulai memberikan informasi mengenai seks terhadap anak. Orang tua harus memberikan rasa aman kepada anak sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, karena orang tua memegang peranan yang cukup penting di rumah untuk pencapaian kemampuan anak dalam berbagai bidang kehidupan. Terjalannya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat menjadikan anak lebih terbuka dengan orang tua, anak tidak merasa malu jika ingin bertanya apapun termasuk tentang seks. Orang tua juga perlu menyesuaikan dengan tingkat pemahaman anak karena tingkat pemahaman anak sangat terbatas, ketika anak bertanya orang tua cukup menjawab berdasarkan pertanyaan anak.

Orang tua menjadi tauladan bagi anak apa yang kita lakukan dan bagaimana kita bersikap akan menjadi contoh bagi anak. Bapak Suliyanto mengatakan:

“kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak dan anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi disini peran kita sebagai orang tua yang baik memberikan contoh yang baik pada anak, dengan cara berperilaku yang baik, komunikasi yang baik, interaksi sosial yang baik, serta memberikan pelajaran yang baik pada anak yang nantinya akan diikuti oleh anak”⁸⁴

Para ulama sepakat bahwa cara terbaik untuk mengajarkan dan menginformasikan nilai-nilai Islam kepada anak adalah dengan menjadi *uswah*, model bagi mereka dan sebaik-baik model atau *uswah*, adalah Rasulullah SAW. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an Al-ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”⁸⁵*

Oleh karena itu, orang tua harus tahu bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak-anaknya. Orang tua pun mampu menjadi contoh dan teladan yang benar bagi anaknya, termasuk dalam pendidikan seks. Jika merasa tidak mampu atau tidak nyaman membicarakan seks dengan anak, carilah bantuan dari orang yang kita anggap mampu dalam masalah pendidikan seks secara Islami. Orang tersebut harus berjenis kelamin sama dengan anak kita dan kita anggap menguasai masalah seksual dan ilmu fiqihnya (agama). Bisa seorang ustadz atau ustadzah. Bisa juga anggota keluarga dipercaya, seperti paman, bibi, atau sepupu. Di samping menguasai dua hal itu (pendidikan seks dan ilmu fiqih/agama), ia juga harus memiliki kemampuan

⁸⁴ Bapak Suliyanto, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), 336

dalam menyampaikan masalah kepada anak sehingga tidak terjadi kesalahan informasi.

Pendidikan seks merupakan sebuah proyek bersama. Proyek ini merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah dan masyarakat. Pihak pertama yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Hal ini dikarenakan kedua orang tua selalu hidup bersama anaknya. Oleh karena itu mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui berbagai perkembangan anaknya, baik yang berkaitan dengan jiwanya maupun fisiknya. Keduanya juga mampu melihat perkembangan seks anak- anaknya, serta dapat mengetahui tingkat kematangan atau kedewasaan anaknya dengan lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain

Substansi dari UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No 35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Menurut bapak gema:

“kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan kasih sayang pada anak tentu juga memberikan haknya sebagai anak baik dari segi perlindungan pendidikan Kesehatan dan nafkah pada anak. Kita sebagai orang tua juga perlu memberikan pendampingan sesuai dengan ketentuan dan batas batas yang diperbolehkan agama”⁸⁶

⁸⁶ Bapak Gema Aries Tripartia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

Begitu pula dengan lembaga sekolah dan masyarakat yang tak kalah berperan dalam pendidikan seks pada anak. Agar proyek pendidikan seksual berdasarkan alquran dan sunnah ini berhasil, semua lembaga tersebut harus bersinergi, begitu pula media sosial dan informasi yang mendukung. Kemudian yang menjadi sorotan adalah betapa besarnya peran keluarga terutama orang tua terhadap perkembangan seksual anak. Sehingga keluarga sebagai lembaga sosial pertama bagi anak harus mampu mendidik anak sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. Namun beberapa keluarga muslim tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan syariat Islam, akhirnya ada beberapa kesalahan yang sadar maupun tidak sadar banyak dilakukan orang tua yang menyebabkan pendidikan seks kurang mengena pada anak. Menurut Ibu Amalia:

“Orang tua wajib memberikan hak-hak yang adil kepada anak tetapi tetap dalam porsi dan kaidah keagamaan hal ini juga merupakan peran orang tua dalam memberikan hak yang adil pada setiap anak”⁸⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan sebuah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Maka tentunya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk merawat, melindungi, dan mengasuh anak mulai dari ketika anak dilahirkan ke dunia sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Ibu Amalia mengatakan:

⁸⁷ Ibu Amalia Fisabilillah, *wawancara*, (12 Oktober 2023).

“anak merupakan titipan dan kita sebagai orang tua berkewajiban menjaga titipan yang diberikan sebagai amanah, tentunya kita harus menjaga baik dan yang memberikan yang terbaik untuk anak”⁸⁸

Orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik dapat membentuk kedekatan emosional yang baik pula antara orang tua dengan anak. Salah satu tugas utama orangtua adalah melindungi anak dari tindak kejahatan seksual. Orangtua memiliki peran dalam pencegahan pelecehan seksual dengan cara memberikan pendidikan seksual sejak dini. Selain itu, orangtua merupakan pendidik utama, pendidik yang pertama serta pendidik yang terakhir bagi anaknya. Pengetahuan orangtua tentang pendidikan seks pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Ibu Ferbrika Serliana menjelaskan:

“melindungi anak dari kejahatan adalah kewajiban bagi orang tua dengan demikian setiap anak wajib dibekali ilmu untuk melindungi diri atau menjaga diri supaya terhindar dari kejahatan, mengajarkan keberanian untuk menentang dari kejahatan”⁸⁹

Hal di atas juga sama yang disampaikan oleh bapak Imam Syafii:

“sebagai orang kita perlu memberikan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga ini juga menjadikan tumbuh kembang anak semakin baik dan memiliki rasa aman terhadap lingkungan yang di berikan oleh orang tua”⁹⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah pola pengasuhan yang diterapkan oleh para informan diatas baik dari lingkungan perumahan dan perkampungan di Kota Malang, pola pengasuhan ini cukup baik dan memberikan

⁸⁸ Ibu Amalia Fisabilillah, wawancara, (12 Oktober 2023).

⁸⁹ Ibu Febrika, Wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023).

⁹⁰ Bapak Imam Syafi'I, Wawancara, (Malang, 12 Oktober 2023).

hak-hak sebagaimana mestinya baik dari segi rasa aman dan menyatakan bahwa pendidikan seksualitas pada anak sangat penting agar kedepannya anak menjadi pribadi yang baik dan taat pada fitrahnya. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan orang tua telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Dalam muatan pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas haknya untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya secara langsung, terlebih saat anak masih belum cukup umur, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak mereka untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa; *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dibawah umur dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”*⁹¹ Pengasuhan langsung oleh orang tua kepada anak memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak kedepannya. Keteladanan dari orang tua dapat membentuk kepribadian anak, oleh karena itu idealnya hak pengasuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua sendiri, kecuali apabila ada halangan syara’ yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

⁹¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang merupakan orang tua pada masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengasuhan anak orang tua cukup memenuhi memenuhi hak anaknya baik secara pendidikan serta hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 3.1

Pendapat Masyarakat Perumahan dan Perkampungan Tentang Pendidikan Seksual

No.	Nama	Uraian
1.	Gema Aries Tripartia, Ella Pramilia, Mujiono, dan Jayanti Assri Gita,	<i>Memberikan pemahaman kepada anak tentang seksualitas berupa pendidikan yang berkaitan dengan fitrahnya sebagai seorang laki-laki dan begitupula sebaliknya dan memberikan pemahaman bahwa seksualitas bukan sekedar hanya tentang seks, melainkan perilaku moral yang tidak menyimpang dengan memberikan dan mengajarkan pada anak secara langsung.</i>
2.	Sulianto dan Imam Syafii	<i>Memberikan pemahaman secara tidak langsung pada anak melainkan melalui komunikasi intens terhadap perubahan dan perilaku anak jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hal ini bertujuan agar anak tidak memiliki rasa malu terhadap orang tua jika terjadi permasalahan yang timbul oleh anak terutama tentang seksualitas.</i>
3.	Amalia Fisabilillah, Febrika Serliana	<i>Memberikan pemahaman tentang pendidikan seksualitas secara tidak langsung, melainkan melalui pendidikan yang bertahap dengan memberikan rasa aman terhadap lingkungan sosial, mengajarkan agama yang baik pada anak, akhlak yang baik dan memberikan pemahaman terkait organ intim dengan batasan pemahaman tertentu.</i>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak anak tentang seksualitas di masyarakat wilayah perumahan dan perkampungan.

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya. Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Masyarakat perumahan Riverside dan Perkampungan Kecamatan Klojen memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap orang tua juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak mereka. Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melalui atura-aturan yang berlaku di tiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak. Masyarakat perumahan dan perkampungan memahami hak anak dengan baik bukan terkait Pendidikan Seksualitas

Masyarakat perumahan dan Perkampungan memahami bahwa Pendidikan merupakan dasar bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset

bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting.⁹²

Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar tertuang dalam deklarasi umum hak asasi manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan: “*Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan*”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara cuma-cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin.

Hal ini tak luput dari grand design sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mengamanatkan para sivitas pendidikan untuk menciptakan dunia pendidikan yang berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang

⁹² Farida ariany, dkk, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum”, *Empiricism Journal*, Vol, 4, (Juni 2023), 175-180.

berbunyi: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.⁹³

Adapun di Indonesia, pendidikan seksual di sekolah belum komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan seks remaja. Pengetahuan siswa yang masih terbatas berimplikasi terhadap risiko seksual yang dihadapi. Hal ini dikarenakan pendidikan seksual yang diberikan di sekolah cenderung menekankan aspek kesehatan seksual remaja menjadi terbatas pada fenomena biologis semata dan cenderung mengkonstruksikan seks sebagai hal yang tabu dan berbahaya yang dikontrol melalui wacana agama. Sehingga menurut penelitian tersebut, agama dalam satu sisi justru dapat menghambat laju perkembangan pendidikan seksual di Indonesia. Karena, pendidikan seksual yang secara normatif hanya menekankan aturan dalam sudut pandang agama, tanpa memahami realitas dan kebutuhan remaja akan cenderung gagal.⁹⁴ Dalam arti, bahwa pendidikan seksual perlu memberikan alternatif jika seseorang tidak mau taat terhadap norma agamanya.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, 40.

⁹⁴ Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”, *Jurnal: Makara Seri Kesehatan*, Vol. 17, No. 2 (2013), 71-89

Setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh negara, penguasa, pemerintah, maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemungkinan yang akan terjadi berdampak pada kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak ditemukan kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak dan remaja seperti pelecehan seksual, pergaulan bebas, sodomi, dan lain sebagainya. Di samping itu terjadinya kelainan dan penyimpangan dari seks (jenis kelamin) sendiri menyeberang kepada perilaku dan penampilan jenis kelamin lain. Seperti waria, LGBT dan lainnya.

Indonesia menjadi penyumbang populasi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Beberapa survei menyebutkan jumlah LGBT di Indonesia mencapai 3% dari total populasi. Dengan kata lain, dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 7,5 jutanya adalah LGBT.⁹⁵ Sungguh fenomena di atas menjadi suatu ketimpangan antara moralitas yang menjadi pegangan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Pasalnya, agama-agama yang ada di Indonesia melarang apa yang digambarkan pada fenomena tersebut. Perilaku seksual di luar pernikahan merupakan suatu kejahatan seksual dan hal-hal yang mengarah kepadanya bertentangan dengan moralitas agama, apalagi sampai mengakibatkan penyakit seksual. Dalam Islam, larangan berzina merupakan larangan yang keras, bahkan sekedar mendekati hal-hal yang dapat menyebabkan perzinaan pun dilarang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32, yaitu:

⁹⁵ Hasnah dan Sattu Alang, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender...64.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”⁹⁶

Berkenaan dengan ini, Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيِّ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ التَّظَرُّ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَزِنَى الْأُذُنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرَّجْلَيْنِ الْحَطْيُ، وَالتَّنْفُسُ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Artinya: “Telah ditetapkan bagi anak Adam perzinaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya: Perzinaan dengan dua mata dengan memandang yang diharamkan, perzinaan lisan dengan ucapan, perzinaan telinga dengan mendengarkan yang dilarang, perzinaan tangan melalui perabaan, perzinaan kaki dengan langkah-langkah, perzinaan nafsu dengan hasrat dan keinginan, dan kemaluanlah yang membuktikan atau membatalkan semua perzinaan tersebut”.⁹⁷

Begitupun mengenai homoseksualitas atau hubungan seksual antar sesama jenis juga mendapat larangan keras di dalam Islam. Dalam Al-Qur’an, surat Al-A’raf ayat 80-81, yaitu:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... 285.

⁹⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, terj. Syihabuddin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 487.

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”⁹⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjaga seksualitas dan hanya memfasilitasinya melalui cara-cara yang telah ditentukan saja. Upaya Islam terkait hal ini sangat preventif bahkan sampai mendetail hingga ke ranah etika seorang anak ketika meminta izin masuk ke kamar orang tuanya. Sebagaimana Qur’an surat An-Nur Ayat 58, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana”.⁹⁹

⁹⁸ Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 160.

⁹⁹ Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 357.

Hal ini dilakukan semata-mata sebagai pencegahan bagi anak agar tidak melihat hal-hal tak pantas yang pada akhirnya dapat memengaruhi mental dan perilaku seksualnya. Jika secara normatif sudah sedemikian, maka eksistensi praktik seksual di luar itu sebenarnya menengarai problematika internalisasi nilai tersebut kepada pihak yang mempraktikkan. Maka dari itu, pendidikan menjadi sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai supaya peserta didik dapat menjaga seksualitasnya dan hanya menyalurkannya sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh agama.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 pasal 137, selain pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh pendidikan dan informasi mengenai kesehatannya, kewajiban ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama. Sehingga, pendidikan seksual yang diterapkan di Indonesia adalah yang berlandaskan pada pendidikan agama yang secara normatif dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.¹⁰⁰

Akhmad Azhar Abu Miqdad menjelaskan bahwa pendidikan seksual dibedakan menjadi *sex instruction* dan *education in sexuality*. Sex instruction adalah penerangan tentang anatomi seksual seperti pertumbuhan bulu di sekitar alat kelamin atau ketiak, dan tentang reproduksi untuk mempertahankan spesies, termasuk juga penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan *education in sexuality* meliputi penerangan dalam bidang etika, moral, sosial, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan seseorang untuk memahami dirinya sebagai

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 137, Ayat 1, 80.

mahluk seksual dan untuk menjalin hubungan interpersonal antar lawan jenis dengan baik.¹⁰¹

Dalam Standar Pendidikan Seksual di Eropa, pendidikan seksual berarti belajar mengenai seksualitas baik dalam aspek kognitif, emosional, sosial, interaktif, dan fisik yang dimulai semenjak masa kanak-kanak dan berlanjut sampai masa remaja dan dewasa. Pendidikan ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara perkembangan seksual dengan cara memberikan anak-anak pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dilakukan secara bertahap, sehingga mereka dapat memahami dan menikmati seksualitasnya, memiliki hubungan yang aman dan memuaskan, serta bertanggung jawab atas kesehatan dan kemaslahatan seksual mereka sendiri dan orang lain.¹⁰²

Orangtua juga berkewajiban memberikan pendidikan pada anak-anaknya sejak usia dini hingga mereka dewasa, termasuk mengenai pendidikan seks yang harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini, orangtua bertanggung jawab untuk menentukan baik dan buruknya kehidupan anak-anaknya di masyarakat. Jika anak hari ini memperoleh pendidikan yang keliru, maka dipastikan kehidupan masyarakat dikemudian hari akan menjadi buruk. Kepribadian seorang anak akan muncul dan terbentuk dari pendidikan yang diberikan orangtuanya. Jika mereka memperoleh pendidikan yang baik dari orangtuanya, niscaya seorang anak akan menjadi anak

¹⁰¹ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 9.

¹⁰² Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja menurut Hukum Islam...*, 18.

yang baik pula. Sebaliknya jika orangtua mengabaikan pendidikan anak-anaknya maka mereka akan menjadi penyebab hancurnya masyarakat.

Orangtua merupakan orang dewasa yang membawa anak untuk kedewasaan, terutama dalam masa perkembangan disini tugas orangtua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁰³ Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan

¹⁰³ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,..1.

serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Islam telah menggariskan beberapa hal penting dalam perlindungan anak, yakni anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan¹⁰⁴. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِيمَلًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:” Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”¹⁰⁵

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan

¹⁰⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Jakarta: Prenamedia Grub, 2018), 73.

¹⁰⁵ Depag, Al-Quran dan Terjemahannya,...344

berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat di bedakan dalam dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu meliputi: perlindungan hukum publik dan dalam bidang keperdataan, sedangkan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹⁰⁶

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah menetapkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan tanggung jawab anak sebagai harapan bangsa, yang di harapkan kedepanya mereka dapat mensejahterakan kehidupan bangsa.

B. Pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas perspektif maqashid Al-Syatibi

Maqashid syariah adalah tujuan pensyariaan hukum, sedangkan kandungannya adalah kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (taklif) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan

¹⁰⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), 40-41.

maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (taklif) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.¹⁰⁷

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan, tidak ada satu aturan pun dalam syariah baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, konsep masalah sangat tepat untuk diterapkan. Menurut Syatibi, masalah adalah pemilikan atau kekuatan barang dan jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini (dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat). Syatibi membedakan masalah menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (*dharuriyah*), pelengkap (*hajiyah*), dan perbaikan (*tahsiniyah*).¹⁰⁹ Maka dalam pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas termasuk *Dharuriyah* yang dapat diartikan sebagai kebutuhan wajib terpenuhi alias secara teratur disinggung sebagai kebutuhan esensial.

¹⁰⁷ Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, (UINSU: Al- Fikr, 2020), 85

¹⁰⁸ Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya, ...*87

¹⁰⁹ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 5

Keamanan menjadi tersendat ketika tidak mampu untuk menunaikan kebutuhan ini, dan juga kelangsungan hidup manusia di dunia akan terancam. Sama halnya dengan memberikan pendidikan seksualitas pada anak yang nantinya akan membawa keamanan dan kesejahteraan dari perilaku seksual yang menyimpang serta memberikan perlindungan dari kekerasan seksual. *Dharuriyat* tergolong kebutuhan primer. Artinya, apabila kepentingan ini belum mampu tertunaikan dengan baik, maka berdampak pada anak serta membahayakan kesejahteraan anak. Pada kebutuhan dharuriyat ini terdapat lima komponen fundamental, dan wajib untuk dilaksanakan, yaitu:¹¹⁰

1. *Hifz al-din* (memelihara agama)

Agama adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena agama adalah pedoman hidup manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan agama yang terdapat dalam Firman-Nya yaitu QS. Asy-syura ayat 13, yaitu:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada

¹¹⁰ Abdur Munir Mulkhan, *Pengantar Ilmu Maqashid Syariah*, ...20.

agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). ”¹¹¹

Pembinaan keagamaan pada anak dapat bisa dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyi-bunyian *thoyibah* seperti sholawat, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimat-kalimat *thoyyibah* sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.¹¹²

Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HRAI-Hakim dan Abu Daud)”

Dalil tersebut mengajarkan pada kita dua hal. *Pertama*, agar ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram. *Kedua*, agar anak terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah.

¹¹¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...231

¹¹² Heru Juabdin Sada, *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Lampung: Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, 2017), 49.

2. *hifz al-nafs* (memlihara jiwa)

Memelihara jiwa merupakan urusan yang wajib manusia tunaikan, karena agama seseorang tidak dapat ditegakkan kalau tidak ada jiwa yang menegakkan. Memelihara jiwa yang dimaksud adalah menjaga badan atau fisik agar selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.¹¹³ Rasulullah SAW bersabda:

الشَّقِيُّ مِنْ شَقَى فِي بَطْنِ أُمِّهِ

Artinya: "Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya." (HR. Imam Muslim).

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan.

¹¹³ Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29.

3. *hifz al-Aql* (memelihara akal)

Allah menciptakan manusia dalam struktur terbaik. Perbedaan manusia dari hewan yang berbeda adalah manusia punya akal. Tujuan memelihara akal adalah agar akal tidak rusak baik secara fisik atau non-fisik. Yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq, yaitu:

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ, أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:”*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*”

Dalam pandangan Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

4. *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang dalam rumusan maqashid syariah

merupakan salah satu pilar yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemashlahatan. sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adaah manusia dan bebatuan. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹¹⁴

Ayat di atas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan serta terhindar dari keburukan yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam api neraka adalah tuntutan syara. Dalam hal ini sudah barang tentu kepala keluarga memegang peranan sangat strategis dalam menentukan baik buruknya sebuah keluarga.

5. Hifz Al-mal

Jaminan pangan maupun sandang bagi setiap anak ada pada orang tua sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqaroh ayat 223, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹¹⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... 176.

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar.¹¹⁵

Tabel 4.1

Analisis Maqashid Syariah Al-Syatibi Tentang Pemenuhan Hak Anak

No.	Dharuriyat	Uraian
1.	<i>hifzh al-din</i> (memelihara agama)	kebutuhan yang harus dipenuhi karena agama adalah pedoman hidup manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan agama, Pembinaan keagamaan pada anak dapat bisa dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan seperti contoh mendengarkan bunyi-bunyian <i>Tayyibah</i> atau ayat Al-Qur'an
2.	<i>hifzh al-nafs</i> (memelihara jiwa)	Memelihara jiwa yang dimaksud adalah menjaga badan atau fisik agar selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental
3.	<i>hifzh al-Aql</i> (memelihara akal)	Tujuan memelihara akal adalah agar akal tidak rusak baik secara fisik atau non-fisik. Yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang

¹¹⁵ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal: Adliya*, Vol. 8, (2018), 286-300

		beriman.
4.	<i>hifzh al-nasl</i> (menjaga keturunan)	perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (<i>hifzh al-nasl</i>) yang dalam rumusan maqashid syariah merupakan salah satu pilar yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemashlahatan.
5.	<i>hifz Al-mal</i> (menjaga harta)	orangtua wajib menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas di masyarakat perspektif maqashid syariah Al-Syatibi wilayah perumahan dan perkampungan di Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak tentang pendidikan seksualitas yang difahami oleh masyarakat perumahan maupun perkampungan merupakan pendidikan yang sangat penting mereka memahami bahwa pendidikan seksualitas merupakan pemahaman tentang memberikan pada anak anak terkait pembelajaran tentang gender apa yang boleh mereka lakukan sebagai fitrahnya seorang laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan terkait apa yang dilarang oleh agama dan yang tidak boleh. Mereka menyadari bahwa hak anak terutama pendidikan merupakan kewajiban orang tua yang harus di penuhi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah menetapkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan tanggung jawab anak sebagai harapan bangsa, yang di harapkan kedepanya mereka dapat mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam Islam telah menggariskan beberapa hal penting dalam perlindungan anak, yakni anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan.

2. Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu *Hifzhu al-din* (memelihara agama) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena agama adalah pedoman hidup manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan agama, Pembinaan keagamaan pada anak dapat bisa dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan seperti contoh mendengarkan bunyi-bunyian *Tayyibah* atau ayat Al-Qur'an, *hifzhu al-nafs* (memelihara jiwa) yaitu memelihara jiwa yang dimaksud adalah menjaga badan atau fisik agar

selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental, *hifzhu al-Aql* (memelihara akal) dengan tujuan agar akal tidak rusak baik secara fisik atau non-fisik. Yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anak, *hifzhu al-nasl* (memelihara keturunan) dapat diartikan bahwa perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan yang dalam rumusan maqashid syariah merupakan salah satu pilar yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemashlahatan, dan *Hifz Al-mal* (memelihara harta) yaitu orangtua wajib menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar. Maka dalam pemenuhan hak anak tentang pendidikan seksualitas termasuk *Dharuriyah* yang dapat diartikan sebagai kebutuhan wajib terpenuhi alias secara teratur disinggung sebagai kebutuhan esensial.

B. Saran

1. Untuk semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah agar turut serta dalam memberikan kesadaran bahwa pentingnya memberikan hak-hak anak terkait pendidikan seksualitas. Diharapkan dengan melaksanakan pendidikan seks bagi anak akan menghasilkan anak yang beriman, bertakwa, serta dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

2. Tidak terlepas dari kekeliruan baik dari segi penulisan maupun literatur serta wawasan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga bagi pembaca hendaknya memberikan pembenaran dan masukan atas penelitian ini agar dapat dijadikan sumber rujukan dan menambah wawasan keilmuan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. (1996). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2006). *Al-Muawafaqot Fi Ushul As-Syariah*. Mesir: Dar Al-Hadis
- Al-Syatibi, (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, vol. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1998). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. (1998). *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*. Qatar.
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan Al-Arab*. Dar al-Sadr: Beirut. t.th.
- Al-Fayumi. (1987). *al-Misbah al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Ar-Raisuni. (1999). *Al-Fikr Al-Maqashidi: Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Ribath: Mathbaah An-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. (1999). *Terj. Syihabuddin. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abadi, Fairuz. (1987). *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Abdur Munir. (2017). *Pengantar Ilmu Maqashid Syriah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). *Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. UINSU: Al- Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosuder Penelitian"suatu pendekatan praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amini, Ibrahim. (2006). *Anakmu Amanatnya "Rumah Sebagai Sekolah Utama"*. Jakarta: Al- Huda.
- Aziz, Safrudin. (2015). *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ali, Mohammad Daud. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Busyro, (2019). *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet. 1. Jaktim: Graha Kencana.
- Bagir, Zainal Abidin. (2013). *Remaja dan Seks: Perspektif Agama, budaya, dan Gender*. Bandung: Mizan.
- Clark. (1986). *Being Sexual and Celibate*. Notre Dame: Ave Maria Press.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Deliyana, Shanti. (2019). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Indonesia, Departemen Agama Republik. (2018) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Islam, Nur. (2004). *Mendidik Anak Dalam Kandungan*. Jakarta: Gema Insani.
- Kurniawan, Irwan. (2003). *Yusuf Madani: Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Penduan bagi Orang Tua, Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nanda Yunisa. (2015). *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Musa, Ibrahim bin. *Terj. Al-Syatibi, Tahkik: Abdullah Daraz (al-Muwafaqat fi Ushuli al Fiqh)*. Beirut, Dar al Fikr, tt.
- Madani, Yusup. (2003). *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu. (2001). *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Permatasari, Puspita Ayu. (2019). *Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusli, Nasrun. (1999). *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Suraji. (2008). *Pendidikan Seks Bagi Anak*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Sada, Heru Juabdin. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Lampung: Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam.
- Suwanto, Fityan Amaly, dan Edi. (2009). *terj, Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. (2019). *Fiqh dan Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Surtiretna, Nina. (2001). *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Bobby. (2017). *Generasi Z: Kehidupan Remaja di Era Digital*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Sulistyo, Budi. (2015). *Muda Tapi Dewasa: Kajian Budaya Populer, Remaja, dan Gaya Hidup*. Jakarta: Grafiti Press.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Wadang, Maulana Hasan. (2018). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Yusdani, Amir Muallim dan. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Yulindrasari, Hani. (2021). *Menggugat Pemahaman Seksualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zaidan, Abdul Karim. (1976). *Al-Madkhal li Dirasah As-Syar'yah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Jurnal

- Amaliya, Sartika Dewi Lia. 'Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2019), 175–97.
- Ariany. Farida. "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum", *Empiricism Journal*, Vol, 4, (Juni 2023), 175-180.
- Alang, Hasnah dan Sattu. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi". *Jurnal Kesehatan*. Vol. 12. No. 1 (2019). 58-72
- Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal: Adliya*, Vol. 8, (2018), 286-300.
- El-Qussy, A. Sex Education: A Necessity in Muslim Societies. *Journal of Muslim Mental Health*, 10(1).(2016).63-80.
<https://doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0010.105>.
- Edu, Ambros Leonangung. "Remaja, Seksualitas, dan Protitipe Pendidikan dalam Keluarga". *Jurnal:Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.7, (2019), 70-82/Doi 10.36928/jpkm.v7i1.23.
- Fitria, Maya. "Integrative Sex Education For Children". *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol.5, (2017). 76-93
Ridhi, Muhammad Rifqi. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibi dan Jaseer Auda Mengenai Maqashid Al-Syriah dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia". *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2022). 157-176.
- Ginjar, M. Hidayat. "Keseimbangan Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak", *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 2 (Januari 2022), 220-242
- Kartikawati, Diana Teresa Pakasi dan Reni. "Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA", *Jurnal: Makara Seri Kesehatan*, Vol. 17, No. 2 (2013), 71-89
- Mahfudoh, [Ulva Badi and Sitti Atiyatul](#). '[Analisis Pendidikan Sosial Anak Perspektif Abdullah Nasih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam](#)', *At-*

[Tuhfah,9.1\(2020\),28–40](#)
<<https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v9i1.282>>.

Syafruddin, H. M., & Wijayanti, T. M. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Pembangunan*, 7(1), (2018). 16-25. <https://doi.org/10.32528/jikhp.v7i1.735>.

Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Mahkamah* 9 (1), 2015, 115.<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.4>.

Lain-lain

<https://sosdp3ap2kb.malangKota.go.id/> di akses pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 22:15 Wib.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261857>, Diakses dari tanggal 1 April 2023, Pukul: 19.53.

<https://sikumbang.tapera.go.id/lokasi-perumahan/MLG0110032021T001>, Diakses pada tanggal 16-11-2023, pada pukul 11.15.

<https://kecblimbing.malangKota.go.id/beranda/profil/> diakses pada tanggal 16-11-2023, pukul 11:19.

<https://kecklojen.malangKota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 16-11-2023, diakses pada pukul 11:22.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, (Jakarta. 17 Oktober 2014).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. (Jakarta. 20 Oktober 2002).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. (Jakarta. 5 Oktober (2007).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. (Jakarta, 8 Juli 2003).

www.kemenpppa.go.id/kekerasan, diakses pada tanggal 30 maret 2023, Pukul 09.19.

Amalia Fisabilillah, *wawancara*, (12 Oktober 2023).

Ella Pramilia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

Febrika, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

Gema Aries Tripartia, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2023).

Gita, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

Imam Syafi'I, *Wawancara*, (Malang, 12 Oktober 2023).

Mujiono, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).

Suliyanto, *Wawancara*, (Malang, 17 Oktober 2023).